

P U T U S A N
Nomor 317/Pdt.G/2019/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRA. SULASTRI, Tempat Tanggal Lahir :Sidoarjo, 09 – 06 – 1967
Jenis Kelamin Perempuan Agama /
Kewarganegaraan : Islam / Indonesia Pekerjaan :
Guru Status Perkawinan : Cerai Hidup Alamat :
Jl. WR Supratman RT/RW 014/004 Kel.Gedang
Kecamatan Porong, Kabupaten.Sidoarjo. Jawa
Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa Kepada

1. **FAISAL ACHMAD, S.H.,M.H.**
2. **IWAN SANDI PANGARSO, S.H., M.H.**
3. **HERI BUDIANTO, S.H.**
4. **MOH. IBROHIM, S.H**

Para Advokat di Kantor Hukum “**FAISAL & PARTNERS**” yang beralamat di **Jl. Trosobo Gang Melati Nomor 33 RT 006 RW 001 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo**. Baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut sebagai “**PARA PENERIMA KUASA**”. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 16 September 2019 sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi.**, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 04 – 03- 1974, Jenis Kelamin : Laki-Laki Agama / Kewarganegaraan : Islam / WNI, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Jabatan : **Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** Alamat : Jl. Raya Buncitan Kotak Pos Sedati Kabupaten.Sidoarjo. Jawa Timur Selanjutnya Mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. **SONI HARSANTO, A.Pi., MSi.**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Islam / WNI, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Jabatan : **Kepala Pusat Pembinaan Karakter Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** Alamat : Jl. Raya Buncitan Kotak Pos I Sedati Kabupaten.Sidoarjo. Jawa Timur Selanjutnya Mohon disebut sebagai **TERGUGAT II**

3. **AWAL ILHAM.**, Jenis Kelamin : Laki-Laki Kewarganegaraan, agama : Islam / WNI Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Jabatan : **Taruna Senior Jurusan Patologi perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** Alamat Kampus Jl. Raya Buncitan Kotak Pos I Sedati Kabupaten.Sidoarjo. Jawa Timur Alamat Asal : Desa Tolai, Kecamatan Torue Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya Mohon disebut sebagai **TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keduelah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus pada tanggal 21 Nopember 2019 dalam Register Nomor 319/Pdt.G/2020/PN SDA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Lengkap **Luthfian Habibi Kristanto** tanggal lahir 23 Maret 1998 yang merupakan siswa Taruna semester II Program Studi Mekanisasi Perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, dengan nomor induk taruna : 18.2.02.014 yang telah diterima sebagai siswa Taruna **Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** setelah Lulus melewati serangkaian tes baik kesehatan maupun tes lain yang diadakan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
2. Bahwa Penggugat sebagai orang tua Taruna telah memberi izin serta memberikan Tanggung Jawab penuh terhadap **Politeknik Kelautan dan**

Perikanan Sidoarjo ketika putranya yang bernama lengkap Luthfian Habibi Kristanto sudah dinyatakan lulus tes dan diterima menjadi Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, dimana setiap siswa taruna yang menempuh Pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo diwajibkan tinggal di asrama yang disediakan kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dan hal tersebut berlaku bagi seluruh siswa taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang sedang menempuh pendidikan tanpa terkecuali

3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 anak Penggugat yang bernama Luthfian Habibi Kristanto mengalami kejadian yang tidak bisa dilupakan seumur hidupnya dan bahkan seumur hidupnya akan di jalani tanpa bisa melihat, karena saraf matanya dinyatakan oleh dokter mengalami kerusakan 85 persen dan diagnosis mengalami **Toxic Optic Neuropaty**, hal itu terjadi akibat Tergugat III yang bernama lengkap **Awal Ilham** taruna senior semester VI Program Studi Teknik Penanganan Patologi Perikanan, dengan sengaja memberikan minuman yang dioplos dengan Alkohol 70 % dan minuman suplemen Kuku Bima yang diberikan kepada anak penggugat yang bernama **Luthfian Habibi Kristanto** pada hari kamis malam tanggal 21 Februari 2019 pada pukul 22 : 00 WIB di dekat tambak Jl. Raya Buncitan Kotak Pos I Sedati Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
4. Bahwa Tergugat III (Awal Ilham) dalam keterangannya ketika menghadiri undangan mediasi ke empat yang diadakan oleh Pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dengan pihak Lembaga Konsultasi bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 telah mengakui perbuatannya, kronologi awalnya Tergugat III mengajak Junior taruna Luthfian Habibi Kristanto yang merupakan anak Penggugat disuruh mengerjakan Tugas Proposal milik Tergugat III di lokasi tambak, dan Tergugat III memang merencanakan untuk mengadakan acara bakar-bakar ikan dengan rekan Taruna seniornya yang lain pada kamis malam pada tanggal 21 Februari 2019, acara tersebut diadakan di lokasi Tambak Jl. Raya Buncitan Kotak Pos I Sedati Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
5. Bahwa dalam keterangannya pada mediasi ke empat tersebut Tergugat III dengan sengaja mengambil alkohol 70 % di ruangan Laboratorium Patologi pada malam hari, Tergugat III mengambil kunci laboratorium dari rekannya yang merupakan Ketua Kelas Jurusan Patologi yang diberi amanat oleh

Dosen maupun Kepala Pusbinter (Pusat Pembinaan Karakter) Tergugat II untuk membawa kunci Laboratorium, mengambil botol yang berisi alkohol 70 % tersebut tanpa izin, yang awalnya alkohol tersebut digunakan untuk bakar-bakar ikan dan separuhnya lagi Alkohol 70 % itu dicampur minuman suplemen kuku bima dan Tergugat III menyuruh anak Penggugat untuk membeli minuman suplemen tersebut di warung dekat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dan setelah menyuruh anak Penggugat untuk membeli minuman suplemen Kuku Bima, Tergugat III menyuruh anak Penggugat kembali mengerjakan Tugas Proposal dan tanpa sepengetahuan anak Penggugat, Tergugat III sudah mencampurkan Alkohol 70 % dan Suplemen Kuku Bima di dalam botol air mineral berukuran 1,5 liter dan menyuruh anak Penggugat meminumnya ;

6. Bahwa setelah anak Penggugat yang bernama Luthfian Habibi Kristanto disuruh oleh Tergugat III untuk meminum minuman yang di oplos dengan Alkohol 70 % dan Kuku Bima, tiba-tiba Pagi Hari setelah sholat subuh anak Penggugat mengalami mual-mual dan merasakan sakit di perut sehingga terjadi kejang-kejang, pada hari jum'at tgl 22 Februari 2019 Lutfian Habibi Kristanto dibawa ke RSUD kota Sidoarjo, pada awalnya anak Penggugat tidak mau mengaku jika sudah di cekoki Alkohol 70 % oleh Tergugat III, namun setelah dokter RSUD Sidoarjo yang memeriksakan Luthfian Habibi Kristanto memberikan keterangan berupa riwayat pemeriksaan kepada Penggugat baru lah Penggugat mengetahui bahwa dalam tubuh Luthfian Habibi Kristanto terdapat kandungan Alkohol 70 % sehingga menyebabkan kedua saraf mata nya mengalami kerusakan sehingga anak penggugat mengalami kebutaan ;
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Riwayat pemeriksaan dari dokter, dan setelah memperoleh keterangan dari dokter, sebelum anak penggugat di rawat inap di RSUD Sidoarjo selama 9 hari, ternyata anak Penggugat di cekoki minuman oplosan dengan kadar Alkohol 70 % dan minuman suplemen kuku bima oleh senior Taruna nya yang bernama Awal Ilham (Tergugat III), mengetahui hal tersebut Penggugat menghubungi pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam hal ini Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Tergugat I dan Kepala Pusat Pembinaan dan Karakter (Pusbinter) Tergugat II, dan meminta pertanggung jawaban atas kejadian yang menimpa anaknya ;
8. Bahwa pasca kejadian Pihak Politeknik kelautan dan Perikanan Sidoarjo memberikan santunan sebesar **Rp. 8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus**



Ribu) dan uang santunan tersebut diberikan kepada Lutfian Habibi Kristanto akan tetapi santunan itu bukan merupakan permintaan dari Penggugat, santunan tersebut secara sukarela diberikan untuk proses rawat inap di RSUD Sidoarjo dan proses perawatan pasca rawat inap, setelah itu Pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo mengadakan Rapat dengan Senat Dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, dan ditetapkan bahwa Taruna Senior Awal Ilham Tergugat III di berhentikan akibat ulah Indisipliner mencuri Alkohol 70 % dan minum-minuman keras. Dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo **Nomor. Kep.1529 / BRSDM.POLTEK.SDA / DL.210 / III / 2019** tentang Pemberhentian Taruna Awal Ilham ;

9. Bahwa selain itu Pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo melalui Direktur nya yang merupakan Tergugat I telah mempertemukan keluarga Tergugat III yang berasal dari Parigi Moutong Sulawesi Tengah dengan Penggugat, namun dari pertemuan tersebut tidak menemukan kepastian hukum dan keluarga Tergugat III hanya mampu memberi santunan **Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)** meskipun jumlah tersebut bukan permintaan dari Penggugat, dimana Penggugat menuntut Pihak Keluarga Tergugat III untuk bertanggung jawab dalam pengobatan dan perawatan anak Penggugat sampai sembuh dalam poin 2 isi tuntutan Penggugat dalam Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, karena mengingat masa depan anak Penggugat yang terancam suram akibat kedua matanya mengalami kebutaan, namun poin itu ditolak oleh pihak keluarga Tergugat III dan tidak mau menanda tangani surat perjanjian tersebut, hingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dilayangkan tidak ada kejelasan dan itikad baik dari pihak Tergugat III serta pihak Tergugat I Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang telah membuat draft surat perjanjian tersebut namun sampai saat ini masih **status quo** ;
10. Bahwa Penggugat mengalami beban hidup yang luar biasa dimana Penggugat seorang diri bekerja sebagai Guru Honorer, kini Penggugat berusaha memperjuangkan kesembuhan dan merawat anaknya yang dimana Perawatan dan pengobatan untuk Syaraf Mata memerlukan biaya besar, sehingga Penggugat mencoba berupaya memohon kepada Tergugat I sebagai Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo memberi perhatian penuh, namun Tergugat I sama sekali tidak ada perhatian, hanya memberikan keringanan berupa Luthfian Habibi Kristanto bisa memperoleh

Ijazah dengan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan yang ada di Kampus, cukup dirumah, namun Penggugat merasa apa artinya Ijazah tersebut untuk masa depan anaknya yang kini mengalami cacat fisik berupa kebutaan pada kedua matanya setelah menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;

11. Bahwa setelah Penggugat merasa tidak ada penyelesaian yang baik dari Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, soal kejelasan untuk perawatan dan pengobatan anaknya, Penggugat meminta bantuan hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang merupakan partner dari kantor hukum Faisal & Partners, maka upaya hukum yang dilakukan adalah somasi dan memediasi pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dengan Penggugat, hingga mediasi diluar persidangan dilakukan sebanyak 4 X (empat kali) namun hasilnya nihil, para Tergugat I, Tergugat II mendalilkan dan bersikeras kejadian tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo karena diluar jam kegiatan perkuliahan siswa taruna, alasan ini lah yang menjadi dasar Penggugat melakukan Gugatan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tidak ada itikad baik, kelalaian dan tidak ada rasa tanggung jawab pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
12. Bahwa adapun alasan lain yang menjadi dasar Penggugat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I, Tergugat II yakni Tergugat I menyatakan dan menuduh bahwa anak Penggugat turut serta dengan Tergugat III melakukan tindakan Pencurian Alkohol 70 % di Laboratorium maka Penggugat merasa ada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan pihak Tergugat I dan Tergugat I wajib membuktikan dalilnya karena dalam prinsip hukum "*Siapa yang mendalilkan wajib membuktikan dalil tersebut*";
13. Bahwa dalam Locus, Tempos dan Delicti (Tempat, Waktu dan Kejadian) ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, maka Penggugat yakin bahwa tanggung jawab yang paling utama adalah Pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, dimana Tergugat I menjabat sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Kepala Pusbinter (Pusat Pembinaan dan Karakter) yang tugasnya jelas membina karakter dan disiplin taruna, dimana siswa taruna tinggal dan melakukan aktivitas di asrama dan kampus yang merupakan tanggung jawab Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, akan tetapi kenapa pada malam kejadian tanggal 21 Februari 2019 tepatnya

pukul 22 : 00 WIB tidak diadakan Patroli Keliling sesuai **pasal 23 ayat 4 tentang Piket Jaga Malam**, pasal tersebut jelas tercantum pada buku Peraturan Disiplin Taruna yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dan jelas ada unsur kelalaian dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat III melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mencuri Alkohol 70 % di laboratorium dan memberikan minuman oplosan kepada anak Penggugat, serta melakukan aktivitas di malam hari pada pukul 22 : 00 WIB sampai dini hari, seharusnya jam tersebut merupakan jam Patroli Keamanan namun pada malam itu tidak ada sama sekali Petugas Jaga / Staf Pusbinter yang Piket Patroli Keliling sehingga jelas unsur kelalaian terjadi,

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memenuhi unsur kelalaian dalam **Pasal 1366 KUHPerdara** "**Setiap Orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.**" Juga Tergugat III telah memenuhi unsur **Pasal 1365 KUH Perdata** "**Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.**";
15. Bahwa akibat kejadian tersebut anak Penggugat mengalami *depresi tekanan psikis dan Mental*, masa depan nya sirna karena Kedua Mata nya mengalami Kebutaan Permanen, harapan Penggugat memberikan kepercayaan kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo agar anaknya setelah Lulus Kuliah meraih kesuksesan, membina rumah tangga dan bahagia sekarang sirna, sehingga Penggugat merasa dirugikan Immateriil sehingga tuntutan Penggugat sebesar **Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** agar dipenuhi dan ditanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagai biaya Perawatan dan Pengobatan anak Penggugat serta untuk masa depan anak Penggugat, karena apa artinya ijazah diperoleh namun tidak dapat melihat dan dipastikan akan susah memperoleh pekerjaan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat bertanggung Jawab atas unsur kelalaian dan kesalahan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian Immateriil sebesar **Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** ;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoebar Bij Voorad*) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya **Ari Prasetyo, S.H.**, Kepala Subbagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan; y **Hari Purwanto, S.Pi., M.AP.**, Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, BRSDMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan; **Achmad Irfansyah, S.H., M.H.**, Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, BRSDMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, **Bambang Supriyadi, S.Sos., M.Agr.**, Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2019, berdasarkan Surat Tugas tanggal 09 Januari 2020, sedangkan Tergugat III telah dipanggil tiga kali berturut turut secara patut, akan tetapi Tergugat III tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap persidangan untuk itu perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kabul Irianto S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan

Negeri Sidoarjo sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 1 April 2020, dimana dalam jawaban Tergugat selain dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut (*Exceptie Van Ohbevoegdheid*)

a) bahwa PENGGUGAT dalam gugatan angka 1 dan angka 2 halaman 3 menyatakan

1) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama lengkap Luthfian Habibi Kristanto, tanggal lahir 23 Maret 1998, **yang merupakan siswa Taruna semester II, Program Studi Mekanisasi Perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo**, dengan nomor induk taruna: 18.2.02.014 yang telah diterima sebagai siswa Taruna **Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** setelah Lulus melewati serangkaian tes baik kesehatan maupun tes lain yang diadakan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;

2) sebagai orang tua Taruna telah memberi izin serta memberikan Tanggung Jawab penuh terhadap **Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** ketika putranya yang bernama lengkap Luthfian Habibi Kristanto sudah dinyatakan lulus tes dan diterima menjadi Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, dimana **setiap siswa taruna yang menempuh Pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** diwajibkan tinggal di asrama yang disediakan kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dan hal tersebut berlaku bagi seluruh siswa taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang sedang **menempuh pendidikan tanpa terkecuali**

b) selanjutnya dalam angka 3 s.d angka 7, PENGGUGAT mendalilkan telah terjadi tindakan Sdr. AWAL ILHAM, Taruna Semester VI, Program Studi Teknik Penanganan Patologi Perikanan yang telah dengan sengaja memberikan minuman yang dioplos dengan alkohol 70% dan minuman suplemen Kuku Bima sehingga menyebabkan anak PENGGUGAT

bernama LUTFIAN HABIBI KRISTANTO Taruna Semester III Program Studi Mekanisasi Perikanan mengalami **kerusakan** saraf mata **85% dan** didiagnosa mengalami *Toxic Optic Neuropathy* (Gangguan Penglihatan akibat peradangan Saraf Mata) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, pukul 22.00 WIB di dekat tambak Jalan Raya Buncitan Kotak Pos I Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan **wilayah dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo**

- a) berdasarkan dalil gugatannya angka 10 s.d angka 14 halaman 7 s.d halaman 9, PENGGUGAT menyatakan alasan yang menjadi dasar mengajukan gugatan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah **karena kelalaian melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan tugasnya** sehingga TERGUGAT III dapat melakukan perbuatan melanggar hukum memberikan minuman oplosan tersebut kepada anak PENGGUGAT
- b) bahwa apa yang diuraikan PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya tanggal 19 November 2019 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 November 2019 pada dasarnya **merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara** karena berkaitan dengan pengujian pengadilan terhadap **perbuatan hukum pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan** yang merupakan suatu tindakan faktual;
- c) hal tersebut juga tampak dari para TERGUGAT yang ditarik dalam perkara *a quo* yaitu **merupakan instansi pemerintah yang diberikan kewenangan menyelenggarakan pendidikan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. PENGGUGAT dalam gugatannya angka 1 dan angka 2 halaman 3 pun memberikan argumentasi dan dalil-dalil bahwa peristiwa yang PENGGUGAT permasalahan tersebut terjadi dalam lingkungan pendidikan **Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo**
- d) bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, maka perbuatan pemerintah telah diperluas, tidak saja terbatas pada muatan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.



Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **harus dimaknai** sebagai berikut:

1. **penetapan tertulis** yang mencakup tindakan faktual;
 2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 4. bersifat final dalam arti lebih luas;
 5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat
- Pengadilan Tata Usaha Negara **memiliki** kewenangan **untuk** memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa di bidang tata usaha negara **dan memeriksa obyek sengketa yaitu** keputusan tata usaha nagara
- a) meskipun PENGGUGAT menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun apabila dicermati dari keseluruhan posita PENGGUGAT terlihat bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum menyangkut perbuatan hukum dalam konteks hukum publik dalam hal ini administrasi/tata usaha negara. PENGGUGAT menyatakan dasar mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT adalah tuntutan atas tanggung jawab dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membina karakter dan disiplin Taruna di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;
 - b) bahwa dalam perkara a quo, PENGGUGAT mencoba untuk menyamakan akibat hukum yang ditimbulkan dengan kemas posita dan petitum yang seolah-olah menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata padahal substansi gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah menyangkut tugas dan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang apabila hendak diuji maka akan

berkaitan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan syarat-syarat pengujian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 Undang-Undang PTUN;

- c) hal yang patut digarisbawahi bahwa tugas pemerintah di bidang penyelenggaraan pendidikan adalah suatu perbuatan hukum yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, di samping juga perbuatan yang sifatnya keperdataan. **Perlu dibedakan antara perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum tata usaha negara.** H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si., didalam makalahnya tentang "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa", menyatakan dengan tegas bahwa:

"Pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi negara mempunyai organ-organ disebut badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mempunyai kemandirian dalam statusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku **dapat melakukan perbuatan hukum perdata dan hukum publik, seperti mengadakan perjanjian, melahirkan hukum positif dalam bentuk keputusan** dari yang bersifat umum sampai keputusan yang konkrit dan individual

Berdasarkan hal tersebut, perbuatan hukum Pemerintah tidak saja dalam lingkup hukum publik seperti melahirkan hukum positif dalam bentuk keputusan baik yang bersifat umum ataupun keputusan yang konkrit dan individual, namun di luar hal tersebut, Pemerintah juga dapat melakukan perbuatan hukum perdata. Artinya, **perlu dilakukan klarifikasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah sebelum mengajukannya ke pengadilan, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan hukum dari pemerintah tersebut**

- d) berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dalam kedudukannya sebagaimana Pasal 132 Rv yang secara ex officio memiliki kewenangan untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili secara absolut perkara- perkara yang menyangkut obyek gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e) bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil tersebut di atas, **PARA**

TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya **memutus terlebih dahulu** berkenaan dengan kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan **menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutus bahwa gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijke Verklaard!]**

Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II tersebut, selanjutnya Penggugat telah memajukan Replik khususnya tanggapan tentang eksepsi Tergugat I dan II pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Permohonan keberatan yang di sampaikan Penggugat dalam hal ini dituangkan Dalam Provisi Penggugat diberlakukan juga Dalam Eksepsi yang merupakan Eksepsi Syarat Formil (**Eksepsi Prosesual**) Replik Penggugat, dengan tegas menyampaikan Keberatan dan menolak atas Kuasa Tergugat I yang di wakili **Moh. Zainal Arifin, M.P** yang terbukti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional **Lektor Kepala** dan **Bambang Supriyadi, S.Sos., M.Agr** dengan Jabatan Fungsional sebagai **Kepala Sub Bidang Administrasi Akademik Ke Tarunaan (BAAK)** yang mewakili Tergugat II, dan Penggugat menyampaikan keberatan berkaitan dengan syarat Formil seseorang yang bisa beracara di Pengadilan Negeri, Surat Kuasa Khusus Tergugat I dan Kuasa Tergugat II Cacat Formil maka perlu adanya Putusan Provisi atau Provisionil menurut **Prof. Sudikno Mertokusumo** yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara di adakan tindakan Pendahuluan guna kepentingan salah satu Pihak ;
2. Bahwa Penggugat dalam menerapkan **Asas Persona Standi In Judicio**, yaitu Orang yang berwenang dan berhak di Pengadilan, Pihak tersebut sudah

harus memenuhi kualifikasi dari bidangnya masing-masing sehingga peradilan tersebut bisa berjalan dengan teratur dan menghasilkan putusan dari hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, Kedua Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan sebagai Kuasa Hukum padahal menurut banyak Literasi mengenai Arti Kuasa Hukum :

“Arti Kuasa Hukum adalah seorang yang diberi kuasa oleh Klien untuk mewakili kepentingan hukum klien baik di dalam dan di luar pengadilan, kuasa hukum harus seseorang yang memiliki lisensi advokat serta memenuhi syarat yang telah di tentukan undang-undang mengingat lingkup pekerjaannya termasuk mewakili atau beracara di pengadilan, dimana lisensi advokat serta berita acara sumpah advokat mutlak diperlukan.”

Berdasarkan Alasan-alasan Hukum tersebut di atas, maka Penggugat Mohon dengan Hormat kiranya Pengadilan Cq Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan Provisi atau putusan sela Sesuai Pasal 180 ayat 1 HIR, dalam Eksepsi tersebut dengan amar putusan yang pada pokoknya :

MENGADILI

DALAM PROVISI

DALAM EKSEPSI SYARAT FORMIIL :

1. Mengabulkan Eksepsi dalam Replik Penggugat mengenai Eksepsi Syarat Formiil (***Eksepsi Prosesual***) ;
2. Menolak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan bahwa Surat kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi Syarat Formiil mewakili Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri karena surat kuasa Cacat Formiil ;
Atau setidaknya-tidaknya :
3. Menyatakan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II harus diganti dari Biro Hukum / Advokat, yang mempunyai legalitas.

EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan **Kewenangan Relatif** asas **Actor Sequitur Forum Rei Pasal 118 ayat (1) Herzien Indlandsch Reglement HIR** yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri Tempat tinggal Tergugat, dimana salah satunya diuraikan oleh **M. Yahya Harahap** dalam bukunya, **Hukum Acara Perdata (Hal. 192-202)** ada patokan dalam menentukan **Kewenangan Relatif**, Pengadilan Berdasarkan **Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg**, yakni di patokan nomor 7 dijelaskan sebagai berikut :



- Point (7) Negara atau Pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat atau tergugat mewakili Negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Departemen / Instansi yang bersangkutan berada ;
- Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kewenangan Absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengada-ada dan harus ditolak, Berdasarkan Subyek Hukum, Penggugat bukan status Pegawai / mantan pegawai dari POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO yang tidak sedang bersengketa mengenai administrasi kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau memperoleh dampak akibat Surat Keputusan Pemerintah yang tidak sesuai dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik), sedangkan di **halaman 3 huruf b**, dalam eksepsi Tergugat menyatakan pada dalilnya yang berwenang mengadili menurut Kewenangan Absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Di situs resmi mahkamahagung.go.id **Hatta Ali** Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pernyataannya yang mengatakan "*pada dasarnya dalam memeriksa Perkara (**Onrechmatige Overheidsdaad**) harus benar-benar melihat jangan karena Tergugat adalah pejabat di Instansi Pemerintah lantas dinyatakan sebagai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara,*" berkaitan dengan **SEMA Nomor 2 Tahun 2019** yang menyebutkan, bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor **30 tahun 2014** tentang administrasi pemerintahan dan peraturan **Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019** : "**Sengketa yang bersifat keperdataan**" dan atau "**bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa**" tetap menjadi kewenangan absolute Pengadilan Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum meliputi : Pengadilan Negeri, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima ;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Kabur **Obscuur Libel**
Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan II telah mengajukan duplik tanggal 21 April 2020 yaitu sebagai berikut :
 - A. TENTANG KEBERATAN PENGGUGAT TERKAIT SURAT KUASA PARA TERGUGAT



1. bahwa dalam Repliknya angka 1.1 Eksepsi Syarat Formil (Eksepsi Prosesual) dan dalam tuntutan Provisinya, halaman 2 s.d halaman 6 PENGGUGAT mengemukakan keberatan atas Surat Kuasa PARA TERGUGAT dengan dasar dan alasan yaitu dalil PENGGUGAT angka 1.1

1. Bahwa dalam sidang dengan agenda pemeriksaan para pihak Tergugat I maupun Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan keberatan terkait Surat Kuasa yang diajukan Tergugat I dengan Nomor 5660/BRSDM-POLTEK.SDA/KU.122/XII/2019 yang dikuasakan kepada Ir. Moh. Zainal Arifin, M.P., dan Surat Kuasa Tergugat II dengan Nomor 5661/BRSDM **-POLTEK.SDA/KU.112/XII/2019 yang dikuasakan kepada Bambang Supriyadi, S.Sos., M.Agr., keduanya tidak mempunyai Legal Standing sebagai Kuasa Hukum mewakili Tergugat I dan Tergugat II** karena dua orang tersebut tercatat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menduduki jabatan fungsional, keduanya bukan

merupakan bagian dari Biro/Divisi Hukum KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA yang juga

menyerahkan surat kuasa, **namun Biro Hukum/Divisi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta** hanya hadir saat agenda mediasi di luar persidangan namun tidak hadir dan mengambil peran serta menandatangani Surat Eksepsi/Jawaban Tergugat, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 09K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999 berbunyi:

"Surat kuasa tidak sah apabila para pihak dibuat bukan atas nama yang berwenang atau tidak memperhatikan ketepatan pihak yang berwenang dalam memberikan kuasa tidak diperhatikan. Dalam praktek Penerima Kuasa dapat lebih dari satu orang. Karenanya, para Penerima Kuasa yang namanya tercantum di Surat Kuasa konsekuensinya dalam membuat Gugatan atau Jawaban Tergugat, para Penerima Kuasa seluruhnya harus menandatangani surat-surat tersebut

dalil PENGGUGAT angka 2 paragraf ketiga (terakhir), halaman

2 s.d halaman 4,

...sebagai Pegawai Negeri Sipil, kedua orang tersebut harus menaati segala ketentuan perundang-undangan termasuk kode etik dan kode perilaku....

Di dalam Pasal 1 ayat (2) PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 43/PERMEN-KP/2018, tentang Kode

Di dalam Pasal 1 ayat (2) PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 43/PERMEN-KP/2018, tentang Kode

Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara tegas dan harus digarisbawahi tugas ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya terbatas pada lingkungan Kementerian artinya jika ASN tersebut merangkap

jabatan/profesi di luar Lingkungan Kementerian maka ASN tersebut dinyatakan melanggar Kode Etik dan melanggar Perundang-Undangan. Pelanggaran ASN tersebut telah nyata dilakukan di dalam ketentuan ini secara tegas dilarang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat (UU Advokat) yang berbunyi: "Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara". Dan juga melanggar Pasal 31 Undang-Undang

Advokat Nomor 18 Tahun 2003, "diancam Pidana barangsiapa mengaku-ngaku Advokat/Kuasa Hukum, padahal bukan Advokat/Kuasa Hukum". Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "PNS dilarang menyalahgunakan wewenang" artinya yang mempunyai wewenang mutlak menjadi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II harusnya adalah Divisi Hukum/Legal dari Pegawai Non PNS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN yang mempunyai sertifikat legal, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) minimal berlatar belakang Sarjana Hukum dan atau Advokat yang sudah disumpah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka segala perbuatan Kuasa Tergugat I Ir. Moh. Zainal Arifin, M.P., dan Kuasa Tergugat II Bambang Supriyadi, S.Sos., M.Agr., adalah Penyalahgunaan Wewenang karena tidak mempunyai lisensi dan legal standing beracara di Pengadilan Negeri/Peradilan Umum

2. menilik lebih cermat dalil yang PENGGUGAT sampaikan dalam Repliknya mengenai Eksepsi Syarat Formil (Eksepsi Prosesual) tersebut di atas seperti halnya PENGGUGAT ingin kembali membuat penyesatan dengan cara,

a. PENGGUGAT menggunakan dasar hukum yaitu Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004;

b. PENGGUGAT telah memotong/tidak lengkap mengutip dan salah menafsirkan/menggunakan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 09K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999. PENGGUGAT dalam dalil Repliknya angka 1 halaman 2 telah menuliskan dalil,


"...menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 09K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999 berbunyi:

"Surat kuasa tidak sah apabila dibuat bukan atas nama yang berwenang atau tidak memperhatikan ketepatan pihak yang berwenang dalam memberikan kuasa tidak diperhatikan. Dalam praktek Penerima Kuasa dapat lebih dari satu orang. Karenanya, para Penerima Kuasa yang namanya tercantum di Surat Kuasa konsekuensinya

dalam membuat Gugatan atau Jawaban Tergugat, para Penerima Kuasa seluruhnya harus menandatangani surat-surat tersebut".

PARA TERGUGAT menemukan redaksi yang sebenarnya, sebagaimana dalam buku berjudul "Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan" oleh Whimbo Pitoyo, S.E., S.H., MBA., halaman 41 s.d halaman 42 sebagai berikut,

"...hal ini pernah terjadi dalam perkara permohonan kepailitan, ketika pihak kuasa hukum tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang telah berkembang sehingga permohonan pailit yang dilakukan tidak memperoleh sasaran. Artinya, permohonan pailitnya kandas ditengah jalan karena syarat formal dalam surat kuasa khusus yaitu ketepatan pihak yang berwenang dalam memberikan kuasa tidak



diperhatikan (Putusan No.09K/N/1999, tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No.10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999).

Dalam praktik, penerima kuasa dapat lebih dari satu orang. Karenanya penerima kuasa yang namanya tercantum harus menandatangani surat kuasa tersebut. Dengan konsekuensinya, dalam membuat gugatan bila sebagai Penggugat atau membuat jawaban bila sebagai Tergugat, para penerima kuasa seluruhnya harus menandatangani surat-surat tersebut.

Dengan dimasukkannya klausula tersebut, bila ada salah satu atau lebih penerima kuasa tidak dapat menandatangani baik itu gugatan atau jawaban karena

sedang berada di luar kota, penandatanganan surat tersebut cukup oleh salah satu penerima kuasa saja

Dalam buku tersebut, Whimbo Pitoyo menyatakan bahwa penandatanganan surat jawaban dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh salah satu penerima kuasa, misalnya sebagian penerima kuasa sedang berada di luar kota. Pendapat tersebut didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung terkait dengan ketepatan pihak yang berwenang dalam memberikan kuasa.

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1959, SEMA Nomor 5 tahun 1962, SEMA Nomor 1 tahun 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tidak mengatur mengenai persyaratan pihak-pihak dalam Surat Kuasa maupun mengatur pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa di Pengadilan. Setelah SEMA Nomor 2 tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 tahun 1962 dicabut dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, untuk keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para Pihak yang berperkara di depan persidangan, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang mensyaratkan pencantuman dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat agar terlihat adanya sifat kekhususan Surat Kuasa dimaksud sebagai syarat agar Surat Kuasa tersebut dapat digunakan di depan persidangan;

3. bahwa dalam perkara *a quo* TERGUGAT I telah memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 5660/BRSDMKP-POLTEK.SDA/KU.112/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, begitu pula dengan TERGUGAT II telah memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 5661/BRSDMKP-POLTEK.SDA/KU.112/ XII/2019, tanggal 27 Desember 2019 masing-masing kepada 13 (tiga belas) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari unsur (i). ASN pada Biro Hukum dan Organisasi; (ii). Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan selaku Unit Kerja Eselon I yang membawahi para TERGUGAT; dan (iii). perwakilan dari unit kerja PARA TERGUGAT dalam hal ini Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Keseluruhan Penerima Kuasa tersebut adalah ASN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, **bukan dan tidak pernah mengaku sebagai advokat** sehingga tidak ada rangkap jabatan/profesi maupun penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan. Perkara *a quo* juga melibatkan unit kerja dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan bagian dari Lembaga Negara atau Pemerintah dimana Penerima Kuasa diberikan kewenangan untuk menjadi kuasa hukum, maka Penerima Kuasa tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan
4. PENGGUGAT mempermasalahkan adanya dua nama Penerima Kuasa yaitu **Ir. Moh. Zainal Arifin, M.P.**, dan **Bambang Supriyadi, S.Sos., M.Agr.**. Menurut PENGGUGAT, kedua orang tersebut tidak dapat menjadi Kuasa Hukum PARA TERGUGAT karena tercatat sebagai PNS, bukan bagian dari divisi Hukum/Legal Kementerian, dan tidak mempunyai lisensi beracara di Pengadilan seperti halnya Advokat, sehingga tidak sesuai atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalil PENGGUGAT tersebut tidaklah berdasar hukum.

Dalam Praktik dan Hukum Acara Perdata, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan Pengacara (*Verplichte Procureurstelling*) sehingga

menurut hukum acara, pihak lain diluar Advokat boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan Persidangan. Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 seyogyanya tidak dijadikan sebagai legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara (*vide* Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004 terkait pengujian Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003). Oleh karena itu, ketentuan yang harus dipedomani dalam hal ini adalah ketentuan Hukum Acara Perdata;


5. dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, Biro Hukum Pemerintah atau orang tertentu yang ditunjuk oleh instansi yang **bersangkutan** dapat menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah di Pengadilan selain Jaksa Pengacara Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Seperti disebutkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2004 (hal.112) yang menyatakan bahwa Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara Perdata **berdasarkan Staatsblad 1922 Nomor 522 dan Pasal 123 ayat (2) HIR** adalah:

- a. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
- b. Jaksa;
- c. Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan

Biro Hukum Pemerintah, Bagian Hukum Unit Eselon I, maupun PNS dalam Unit Kerja Kementerian adalah termasuk Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan;

6. bahwa dalam Surat Kuasa Khusus PARA TERGUGAT telah terdapat klausula, "*...dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri*", sehingga para Penerima Kuasa dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan ruang lingkup tindakan dalam surat kuasa tersebut,



misalnya hadir dalam persidangan maupun menandatangani surat-surat, termasuk jawaban PARA TERGUGAT. Dalam praktik, untuk hal-hal tertentu, diperbolehkan para Pihak diwakili sebagian atau salah satu kuasa hukumnya saja agar persidangan dapat berjalan efektif dan efisien. Hal yang demikian seharusnya tidak dipermasalahkan oleh PENGGUGAT, sehingga dalil-dalil PENGGUGAT mengenai hal ini menurut hukum haruslah dikesampingkan;

7. sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, kemudian dilengkapi melalui empat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu SEMA Nomor 2 tahun 1959, SEMA Nomor 5 tahun 1962, SEMA Nomor 1 tahun 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, persyaratan dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:
 - a. menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
 - b. menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa tersebut digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - c. menyebut identitas dan kedudukan para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
 - d. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berkara. Paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.Surat Kuasa Khusus para TERGUGAT telah memenuhi syarat dan formulasi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;
8. bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus para TERGUGAT telah memenuhi syarat dan formulasi berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka keberatan PENGGUGAT menurut hukum haruslah ditolak;
9. demikian pula dengan tuntutan Provisi PENGGUGAT. Materi dan formalitas Provisi telah terbukti tidak berdasar hukum karena **tidak dimohonkan dalam petitum gugatan PENGGUGAT**. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/189 Rbg jo. Pasal 67 huruf C Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang

dimintakan maka putusan tersebut merupakan putusan yang *ultra vires* dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut berdasarkan pada itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 185 HIR/196 Rbg yang mengatur bahwa putusan-putusan yang bukan keputusan akhir (putusan Provisi) juga **tidak dibuat tersendiri** melainkan dimasukkan dalam berita acara persidangan;

10. berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tuntutan provisi PENGGUGAT menurut hukum haruslah ditolak.

B. DALAM EKSEPSI

1. sebelum PENGGUGAT memberikan tanggapan mengenai eksepsi kompetensi absolut, PENGGUGAT terlebih dahulu mengemukakan bahwa dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah berdasarkan kewenangan relatif sesuai asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" sebagaimana diatur Pasal 118 ayat (1) *Herzien Indlandsch Reglement (HIR)*, dan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata (Hal.192-202)* yang menyatakan Negara atau Pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri dimana Departemen/Instansi tersebut berada;
2. bahwa ketentuan mengenai kompetensi/kewenangan relatif **tidak dapat digunakan untuk menentukan kewenangan absolut** peradilan mana yang berwenang mengadili perkara *a quo*. Kompetensi absolut seharusnya **ditentukan terlebih dahulu** sebelum menentukan kompetensi/ kewenangan relatif (kompetensi/kewenangan yang menyangkut wilayah hukum pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara *a quo*). Penentuan kompetensi absolut adalah yang PARA TERGUGAT permasalahan dalam eksepsi perkara *a quo*;
3. **Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut (*Exceptie Van Onbevoegdheid*)**.
 - a. bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut, PENGGUGAT dalam repliknya angka 2 halaman 7 menyatakan,



2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kewenangan Absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengada-ada dan harus di tolak. Berdasarkan Subyek Hukum, PENGGUGAT bukan berstatus Pegawai/mantan Pegawai dari POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO yang tidak sedang bersengketa mengenai administrasi kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara atau memperoleh dampak akibat Surat Keputusan Pemerintah yang tidak sesuai dengan


AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), sedangkan di **halaman 3 huruf b**, dalam eksepsinya Tergugat menyatakan pada dalilnya yang berwenang mengadili

menurut kewenangan absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Di situs resmi mahkamahagung.go.id **Hatta Ali** Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pernyataannya

yang mengatakan “pada dasarnya dalam memeriksa Perkara **Onrechtmatige Overheidsdaad** harus benar-benar melihat jangan karena Tergugat adalah pejabat di Instansi Pemerintah

lantas dinyatakan sebagai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara”, berkaitan dengan **SEMA Nomor 2 Tahun 2019** yang menyebutkan, bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan **Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019**, “Sengketa yang bersifat keperdataan” dan atau “bersumber dari perbuatan

cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa” tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum meliputi



Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

- b. berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam repliknya angka 2 halaman 7 tersebut sesungguhnya pokok tangkisan PENGGUGAT mengenai eksepsi ketidakwenangan mengadili secara absolut Pengadilan Negeri adalah
- a. dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT sesungguhnya tidak sedang mempermasalahkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, seperti administrasi kepegawaian *quad non* PENGGUGAT sebagai Pegawai/mantan Pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
 - b. bahwa sengketa keperdataan dan/atau sengketa yang bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut peradilan perdata;
 - c. PARA TERGUGAT tegaskan kembali bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara **telah diperluas** tidak saja terbatas pada muatan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) sebagai berikut,

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut:

- 1. penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;**
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan




penyelenggara negara lainnya;

3. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
6. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Sehingga Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara termasuk pula tindakan faktual atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara;

- d. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk **melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan** konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- e. PENGGUGAT dalam gugatannya angka 10 s.d angka 14 halaman 7 s.d halaman 9 telah dengan tegas menyatakan alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan PENGGUGAT adalah **karena kelalaian melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan tugasnya** dalam penyelenggaraan pendidikan (pembinaan karakter dan disiplin Taruna) di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Lebih lanjut PENGGUGAT juga menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan PARA TERGUGAT adalah Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad/Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*)
- f. sesuai dengan gugatannya telah terbukti ternyata PENGGUGAT merasa dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa tindakan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara sesuai dengan Pasal 87 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- g. sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1



angka 7 UU PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara,

Pasal 53

1. *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

Pasal 1

7. *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.*
- h. penyelenggaraan tugas pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo merupakan perbuatan/tindakan pemerintah yang bersifat publik (bersegi satu) berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan **tidak bersifat keperdataan** (bersegi dua) sehingga antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak ada hubungan keperdataan. Oleh karena **tidak ada sengketa yang bersifat keperdataan**, maka yang terjadi adalah sengketa Tata Usaha Negara;
- i. kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) juga telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai Surat Edaran dan Peraturannya diantaranya
- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno



Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan yang menyatakan

1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. ...;
- b. **berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah** yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) **yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD);**

2) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan,

BAB II

KEWENANGAN

(1). *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyatakan menyatakan,

3) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:*

- b) ...;
- c) *Perkara-perkara yang berkaitan dengan:*
 - c.1 ...



c.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan Pasal
21 dan Pasal 53.

- j. berdasarkan dalil-dalil Duplik PARA TERGUGAT tersebut semakin jelas bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;
- k. oleh karena telah terbukti gugatan *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, PARA TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut,

MEMUTUS

1. menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan PARA TERGUGAT;
2. menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
3. menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); dan
4. membebaskan biaya perkara pada PENGGUGAT.

Menimbang dalam Repliknya Penggugat juga mengajukan Eksepsi Prosedural tentang cacat hukum surat kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II Menimbang mengenai Eksepsi tersebut juga telah dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat II

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Replik tanggal 05 Mei 2020 dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan Duplik tanggal 10 Mei 2020 .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu, Penggugat telah menyerahkan bukti surat, yakni:

1. Foto copy AKTA KELAHIRAN LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO NOMOR : 6759/D/1998, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK DRA. SULASTRI N.I.K: 3515044906670001, diberi tanda bukti P-2 ;



3. Foto copy SURAT SURAT HASIL PEMERIKSAAN THT, HASIL PEMERIKSAAN GIGI, HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN HASIL LABORATORIUM TAHUN 2018, Pemeriksaan lengkap, general chek up sebagai syarat menjadi TARUNA POLTEK KP yang syaratnya harus mempunyai Jasmani yang sehat LEGALISIR KETERANGAN SEHAT PUSKESMAS PORONG NOMOR 445/1355/404.5.2.1.6/2018N TANGGAL 28 APRIL 2018, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy KARTU TARUNA DENGAN NOMOR INDUK TARUNA : 18.2.02.014 ATAS NAMA LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy PIAGAM PENGHARGAAN DAN JUARA III LARI SE- JAWA TIMUR DAN MEDALI EMAS LOMBA LARI, diberi tanda bukti P.-5 ;
6. Foto copy SURAT PENGANTAR RUJUKAN DARI RSUD KAB SIDOARJO DENGAN NOMOR REKAM MEDIS : 1980851 ATAS NAMA LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy LEMBAR PERENCANAAN PULANG DENGAN NOMOR REKAM MEDIS : 1980851, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy SURAT KETERANGAN DIRAWAT DENGAN NOMOR REKAM MEOIS : 1072972 A/N LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO DITANDA TANGANI OLEH DOKTER YANG MERAWAT Dr. RITA TJANDRA, Sp.M. diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy FOTO HASIL PEMERIKSAAN MATA LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO di KUNIK MATA Dr. SJAMUSU DENGAN NOMOR : 19004451 DAN NOMOR 20190823, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy SURAT KEPUTUSAN PEMECATAN TARUNA SENIOR AWAL ILHAM DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO NOMOR : KEP.1529 /BRSDM/POLTEK.SDA/DL.210/111/2019 TANGGAL 22 MARET 2019, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy NOTULENSI RAPAT TANGGAL 20 MARET 2019 MEMBAHAS CATATAN PENTING TARUNA AWAL ILHAM YANG SUDAH MELANGGAR DAN MEMBANTU BIAYA PENGOBATAN LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy SURAT KETERANGAN NOMOR : B.2261/POLTEK KP.SDA/DL.210/VI/2019 DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy SURAT PERJANJIAN BULAN MARET 2019 ANTARA PENGGUGAT DRA. SULASTRI ORANG TUA LUTHFIAN HABIBI



KRISTANTO SEBAGAI PIHAK PERTAMA, DENG AN Sdr ANCU ORANG TUA TERGUGAT 111 AWAL ILHAM SEBAGAI PIHAK KEDUA GAGAL MENEMUI KESEPAKATAN. diberi tanda bukti P-13 ;

14. Foto copy SURAT SOMASI Ke-1 NOMOR : 001/LKBH/IX/SOMASI/2019 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy SURAT TANGGAPAN DAN SOMASI KE-2 DENGAN NOMOR: 002/LKBH/1X/T ANGG AP AN/2019, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy BERITA ACARA MEDIASI YANG KE-1 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2019 NOMOR 01 /B AM/IX/LKBH/2019, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Foto copy BERITA ACARA MEDIASI YANG KE-2 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019 DENGAN NOMOR 02/BAM/IX/LKBH/2019 LAMPIRAN DAFTAR HADIR PIHAK PRINSIPAL LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, DRA. SULASTRI DAN PIHAK POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Foto copy BERITA ACARA MEDIASI ke-3 TANGGAL 03 OKTOBER 2019 DENGAN NOMOR 03/BAM/1X/LKBH/2019, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Foto copy SOMASI KE-3 DENGAN NOMOR : 003/LKBH/X/SOMASI/03/2019 SURAT TEMBUSAN KE KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA diterima oleh STAF KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA a/n HALDA, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Foto copy BERITA ACARA MEDIASI KE-4 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 DENGAN NOMOR : 04/B AM/X/LKBH/2019, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Foto copy BUKU PEDOMAN PERATURAN DISIPLIN TARUNA Halaman 37 Pasal 23 TENTANG PIKET JAGA MALAM diberi tanda bukti P-21 ;
22. Foto copy BUKU PEDOMAN PERATURAN DISIPLIN TARUNA, diberi tanda bukti P-22 ;
23. Foto copy PRINT E-FIUNG DETAIL PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DENGAN NOMOR PENDAFTARAN : PN SDA-112019BPW TANGGAL PENDAFTARAN 20 NOPEMBER 2019 diberi tanda bukti P-23 ;
24. Foto copy SURAT KEPUTUSAN PEMECATAN ANAK PENGGUGAT LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO NOMOR: KEP.5000/BRSDM.POLTEK.SDA/DL.210/XI/2019 TANGGAL 29 NOPEMBER 2019, diberi tanda bukti P-24 ;



25. Foto copy DAFTAR RINCIAN SLIP GAJI DRA SULASTRI SEBAGAI GURU HONORER SMA KEMALA BHAYANGKARI 3, diberi tanda bukti P-8 diberi tanda bukti P-25 ;
26. Foto copy BUKTI KUITANSI PENGELUARAN LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO PENGOBATAN DAN PERAWATAN PERBULAN PASCA KEDUA MATA MENGALAMI KEBUTAAN diberi tanda bukti P-26
27. Foto copy BUKTI CHAT WHATSAPP AWAL ILHAM TERGUGAT III KEPADA PENGGUGAT DRA SULASTRI, diberi tanda bukti P-27 ;
28. Foto copy BUKTI CHAT WHATSAPP AWAL ILHAM TERGUGAT III KEPADA PENGGUGAT DRA SULASTRI diberi tanda bukti P-28 ;
29. FILE AUDIO Suara71.Mp3 dengan durasi 01:00:02 Pertemuan mediasi ke-4 di POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO Pertemuan langsung LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO dan AWAL ILHAM, diberi tanda bukti P-29 ;
30. Foto copy Surat Permohonan Nomor : 020/SBY/FA/VI/PERMOHONAN/2020, tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda bukti Penggugat-30 ;
31. Foto copy Surat jawaban permohonan sebagai saksi Ahli dari RS. Mata Undaan, Nomor : 954/RSMU/DIR/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti Penggugat-31 ;
32. Foto copy surat Neuropati Optik Toksik, tanggal 22 Juni 2020 dari RS. Mata Undaan diberi tanda bukti P.32 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalanya itu, Tergugat I dan II telah menyerahkan bukti, yakni:

1. Foto copy Lampiran 13 Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Tinggi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Akademik 2018/2019, berupa Surat Pernyataan Melanjutkan Pendidikan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, disetujui/diketahui oleh Orang Tua/Wali, tertanggal 21 Agustus 2018. Diberi tanda bukti T.I&T.II-I ;
2. Foto copy Peraturan Disiplin Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor KEP.2368/POLTEK-



KP.SDA/DL.670/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017, terdiri dari 5 (lima) lampiran yaitu:

Pedoman Pembinaan Kehidupan Kampus Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;

Peraturan Umum Kedisiplinan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;

Peraturan Ketertiban Kampus/Asrama;

Tata Krama Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo; dan

Pedoman Penilaian Aspek Kepribadian Taruna.

Diberi tanda bukti T.I&T.II-2 ;

3. Foto copy Surat Edaran Rute Jaga Malam Taruna, Januari 2018, diberi tanda bukti T.I&T.II-3 ;
4. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor KEP.0060/BRSDM- POLTEK.SDA/KP.440/1/2019, tentang Penetapan Anggota Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-4 ;
5. Foto copy Surat Keputusan Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor KEP.B0161/BRSDM- POLTEK.SDATU.I 10/1/2019 tentang Penetapan Petugas Piket Pembina Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Tahun 2019, ditetapkan tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda bukti T.I&T.II-5 ;
6. Foto copy Jadwal Piket Pembina Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Tahun 2019, bulan Februari 2019, diberi tanda bukti T.I&T.II-6
7. Foto copy Jadwal Jaga Malam Taruna Remaja, Madya, dan Perdana bulan Februari 2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-7 ;
8. Foto copy Rekapitulasi Kehadiran dan Daftar Hadir Kegiatan Taruna Remaja Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Rabu, 20 Februari 2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-8 ;
9. Foto copy Rekapitulasi Kehadiran dan Daftar Hadir Kegiatan Taruna Remaja Taruna Politeknik KP Sidoarjo, Kamis, 21 Februari 2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-9 ;
10. Foto copy Absensi pelaksanaan Jaga Malam bulan Februari 2019, diberi tanda bukti T.I&T.II-10 ;
11. Foto copy Surat Izin Keluar Kampus (Reguler) Taruna Poltek KP Sidoarjo, a.n M. Syariffudin, Arsy Agung, dan Canggih Rilubung untuk mengantar Sdr. LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO yang sakit ke PUSKESMAS, pada tanggal 22 Februari 2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-11 ;



12. Foto copy Laporan Pasien Keluar Rumah Sakit a.n Sdr. LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tanggal 7 Maret 2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-12 ;
13. Foto copy Surat PENGGUGAT kepada Direktur Politeknik KP Sidoarjo (TERGUGAT I), hal. Kronologis Kejadian yang menimpa Anak PENGGUGAT LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, tanggal 11 Maret 2019 Surat PENGGUGAT kepada Direktur Politeknik KP Sidoarjo (TERGUGAT I), hal. Kronologis Kejadian yang menimpa Anak PENGGUGAT LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, tanggal 11 Maret 2019, diberi tanda bukti T.I&T.II-13
14. Foto copy Pernyataan Saksi Taruna Dwiki Tirta Bhaskara (Ketua Senat Taruna), diberi tanda bukti T.I&T.II-14
15. Foto copy Pernyataan Saksi Taruna Mujtahid Ainur (Teman Kamar Sdr. LUTHFIAN), diberi tanda bukti T.I&T.II-15
16. Foto copy Pernyataan Saksi Sdr. Taruna Nirwansyah Septirio (Teman Kamar Sdr. LUTHFIAN), diberi tanda bukti T.I&T.II-16
17. Foto copy **Pernyataan Saksi Sdr. Fikri Yahya (Teman Kamar Sdr. LUTFIAN)**, diberi tanda bukti T.I&T.II-17
18. Foto copy Pernyataan Sdr. AWAL ILHAM melalui email, tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda bukti T.I&T.II-18
19. Foto copy Undangan Rapat Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tertanggal 19 Maret 2019, diberi tanda bukti T.I&T.II-19
20. Foto copy Daftar Hadir Rapat Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tanggal 20 Maret 2019., diberi tanda bukti T.I&T.II-20
21. Foto copy Notulen Rapat Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tanggal 20 Maret 2019, membahas Penetapan Sanksi pada kasus Taruna minum-minuman beralkohol, dipimpin oleh Direktur Politeknik. Narasumber: Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, diberi tanda bukti T.I&T.II-21
22. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Nomor KEP. 1529/BRSDM. POLTEK.SDA/DL.210/III/2019, tanggal 22 Maret 2019, tentang Penetapan Pemberhentian bagi Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Semester VI Program Studi Penanganan Patologi Perikanan a.n AWAL ILHAM, NIT. 16.6.02.005, Tahun Akademik 2018/2019, diberi tanda bukti T.I&T.II-22
23. Foto copy Bukti bantuan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, diberi tanda bukti T.I&T.II-23
24. Foto copy Bukti bantuan dari Pemda Parigi Montong, melalui transfer bank pada tanggal 4 April 2019, diberi tanda bukti T.I&T.II-24



25. Foto copy Bukti bantuan dari Keluarga Sdr. AWAL ILHAM, melalui transfer ATM pada tanggal 25 April 2019, diberi tanda bukti T.I&T.II-25
26. Foto copy Surat Klarifikasi Sdr. AWAL ILHAM, atas kronologis yang dibuat oleh Sdr. LUTHFIAN, diberi tanda bukti T.I&T.II-26
27. Foto copy Surat Pernyataan Sdr. AWAL ILHAM, tanggal 10 Oktober 2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-27
28. Foto copy *Caption* Komunikasi *via message whatsapp* antara Sdr. AWAL ILHAM dan Sdr. LUTHFIAN, yang diambil tanggal 27 September 2019, diberi tanda bukti T.I&T.II-28
29. Foto copy Pernyataan Taruna Madya Sdr. Fabian Rahmanda Ahmad. diberi tanda bukti T.I&T.II-29
30. Foto copy Pernyataan Taruna Perdana Dimas Adi (Taruna yang berada di lokasi Pemancingan) diberi tanda bukti T.I&T.II-30
31. Foto copy Pernyataan Saksi Taruna Perdana Sdr. Khoirul Rifai (Taruna yang berada di lokasi Pemancingan). diberi tanda bukti T.I&T.II-31
32. Foto copy Undangan Rapat Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tanggal 22 November 2019 diberi tanda bukti T.I&T.II-32
33. Foto copy Daftar Hadir Rapat Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tanggal 22 November 2019 diberi tanda bukti T.I&T.II-33
34. Foto copy Notulen Rapat Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tanggal 27 November 2019, tempat Ruang Rapat Politeknik KP Sidoarjo, pokok bahasan, pembahasan Indisipliner Taruna, dipimp in oleh Ketua Senat/Direktur Politeknik KP Sidoarjo. diberi tanda bukti T.I&T.II-34
35. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Nomor KEP.5000/BRSDM. diberi tanda bukti T.I&T.II-35
36. Foto copy Tanda Terima Penyerahan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo tentang Penetapan Pemberhentian Bagi Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Semester III Program Studi Mekanisasi Perikanan a.n LUTFIAN HABIBI KRISTANTO, diterima pada tanggal 3 Desember 2019, oleh Sdr. Donni. A. diberi tanda bukti T.I&T.II-36
37. Foto copy Surat Lembaga Konsultansi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, Nomor 001/LKBH/IX/SOMASI/2019, hal Somasi, tanggal 16 September 2019 diberi tanda bukti T.I&T.II-37
38. Foto copy Surat Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor B.3644/BRSDM.POLTEK.SDA/ TU.210/IX/2019, hal Klarifrkasi Somasi, tanggal 17 September 2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-38



39. Foto copy Surat Lembaga Konsultansi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik Nomor 002/LKBH/IX/TANGGAPAN/2019, hal Tanggapan dari Jawaban/Klarifikasi Somasi yang Ke-1 Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo/Somasi Ke-2, tanggal 16 September 2019 diberi tanda bukti T.I&T.II-39
40. Foto copy Surat Advokat dan Konsultan Hukum DR. SUSIANTO., M.Hum., CLA&Partners, mewakili Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Nomor 001/B/POLTEKKPS/DENS-KLA/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, hal Tanggapan dan Klarifikasi atas Somasi Ke-2, dilampiri Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-40
41. Foto copy Surat Lembaga Konsultansi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik Nomor 003/LKBH/X/SOMASI03/2019, tanggal 8 Oktober 2019, hal Somasi Ke-3. diberi tanda bukti T.I&T.II-41
42. Foto copy Daftar Hadir Pertemuan Mediasi Ke-IV, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tanggal 14 Oktober 2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-42
43. Foto copy Foto copy diberi tanda bukti T.I&T.II-43
44. Foto copy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4095/M.PAN- RB/12/2016, hal Pembentukan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tanggal 22 Desember 2016. diberi tanda bukti T.I&T.II-44
45. Foto copy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. diberi tanda bukti T.I&T.II-45
46. Foto copy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. diberi tanda bukti T.I&T.II-46
47. Foto copy Tata Tertib Taruna dalam Menerima Tamu diberi tanda bukti T.I&T.II-47
48. Foto copy Tata Tertib Makan di Ruang Makan diberi tanda bukti T.I&T.II-48
49. Foto copy Tata Tertib Makan di Ruang Rekreasi diberi tanda bukti T.I&T.II-49
50. Foto copy Tata Tertib Ijin Pesiar (Reguler) diberi tanda bukti T.I&T.II-50
51. Foto copy Sertifikat ISO 9001: 2015 yang diterima oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tertanggal 2 Agustus 2018 dan berlaku s.d 2 Agustus 2020. diberi tanda bukti T.I&T.II-51 ;
52. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor KEP.3878/ BRSDM. POLTEK .SDA/DL.230/X/2019, tertanggal 1 Oktober 2019, tentang Penetapan Dosen Pembimbing Akademik Semester Ganjil dan Genap Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Tahun Akademik 2019/2020 diberi tanda bukti T.I&T.II-52 ;



53. Foto copy Foto Kotak Saran/Masukan yang tersebar di lingkungan Politeknik KP Sidoarjo diberi tanda bukti T.I&T.II-53 ;
54. Foto copy Laporan Perkembangan Nilai Kepribadian Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Program Studi MP/Smt.II TA. 2018/2019, **a.n Luthfian Habibi Kristanto**. diberi tanda bukti T.I&T.II-54 ;
55. Foto copy Laporan Perkembangan Nilai Kepribadian Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Program Studi TPPI/Smt.VI TA. 2018/2019, **a.n Awal Ilham**. diberi tanda bukti T.I&T.II-55 ;
56. Foto copy Laporan Perkembangan Nilai Kepribadian Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Program Studi TPPI/Smt.VI TA. 2018/2019, **a.n Dimas Ady Saputra**. diberi tanda bukti T.I&T.II-56 ;
57. Foto copy Laporan Perkembangan Nilai Kepribadian Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Program Studi TPB/Smt.VI TA. 2018/2019, **a.n Khoirul Rifai**. diberi tanda bukti T.I&T.II-57 ;
58. Foto copy Laporan Perkembangan Nilai Kepribadian Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Program Studi TPB/Smt.VI TA. 2018/2019, **a.n Bilal A1 Habsyi**. diberi tanda bukti T.I&T.II-58 ;
59. Foto copy Kalender Akademik Politeknik KP Sidoarjo Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019. diberi tanda bukti T.I&T.II-59 ;
60. Foto copy Foto Satelit (Google Maps) lokasi Politeknik KP Sidoarjo diberi tanda bukti T.I&T.II-60

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa disamping bukti surat untuk meneguhkan dalilnya itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yakni:

Saksi SABRON JAMIL dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagaia berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk diantar ke Rumah Sakit, karena sebagai teman yang baik saksi membantu mendampingi ketika LUTHFIAN berada di UGD RSUD SIDOARJO ;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO dalam keadaan sakit, sudah sempoyongan lemas saat di bawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa ketika LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO berada di UGD RSUD Sidoarjo, Luthfian menceritakan dirinya berada di RSUD Sidoarjo setelah di



ajak seniornya dan dicekoki minuman yang mengandung Alkohol oleh AWAL ILHAM di lokasi kolam POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO ;

- Bahwa pada saat itu Luthfian tidak mau mengakui kalau habis diberikan Alkohol 70 % dan dicampur Kuku Bima, setelah di desak saksi akhirnya Luthfian mengakui pada tanggal 21 Februari 2019 di beri minuman alkohol 70 % dan Kuku Bima oleh seniornya yang bernama AWAL ILHAM dan menceritakan seniornya yang mencuri Alkohol 70 Persen di Laboratorium Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
- Bahwa saat mendengar Cerita LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, awalnya Saudara LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO dicari AWAL ILHAM Tergugat III, dan sebenarnya LUTHFIAN sembunyi namun ketemu dan disuruh membawa Botol yang berisi air mineral dan melewati pos penjagaan untuk dibawa ke lokasi kolam tambak di area Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
- Bahwa sebelumnya Saudara LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO sehat tidak pernah mengalami kelainan Mata, dalam penglihatannya sakit mata nya setelah diberi minum alkohol 70 % dan dicampur Kuku Bima saat menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat II yang bernama SONI HARSANTO mengatakan bicara akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan di dampingi Pak MISKARI, uang tersebut katanya dibuat bayar obat dan hanya itu saja yang bisa diberikan oleh Pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
- Bahwa Saksi sejak mengenal Luthfian Habibi Kristanto tahun 2012 Kedua mata Luthfian normal dan sangat sehat sekali dan tidak pernah terganggu kedua matanya ;
- Bahwa mengenai surat perjanjian antara keluarga Luthfian dengan keluarga Awal Ilham tidak ada kesepakatan dan tidak ditanda tangani, dan menerangkan bukti Penggugat P-13 adalah surat perjanjian yang harusnya di tanda tangani keluarga Awal Ilham sebagai pelaku namun tidak ada kesepakatan karena keberatan dengan poin mengobati Luthfian sampai sembuh ;
- Bahwa Saudara Luthfian berprestasi Juara Lari ketika mengikuti turnamen di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dan dikuatkan dengan bukti P-5 yang diajukan Penggugat ;



- Bahwa Saksi ikut mengantarkan ke lokasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, dan lokasi Tambak yang menjadi tempat kejadian tidak jauh dari lokasi Asrama Taruna maupun Gedung Perkuliahan dan Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
- Bahwa saat saksi mengantar Penggugat melihat lokasi kampus dan asrama dengan Tambak atau kolam sangat dekat dan saksi menerangkan hal itu jika ada kejadian merupakan tanggung jawab Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum masuk atau di terima ke Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Saksi mengurus surat Keterangan Sehat dan di terima di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Atas keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Saksi ACHMAD FUAD FIRMANSYAH hanya didengar keterangannya tanpa disumpah, yaitu sebagaia berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO sewaktu kecil sampai dewasa ;
- Bahwa sikap dan kebiasaan Luthfian tidak pernah bawa perempuan di rumah, dan Luthfian tidak pernah minum minuman keras selama mengenal Luthfian ;
- Bahwa Luthfian Habibi Kristanto dari Kecil Sehat tidak pernah mengalami sakit mata, atau mengalami kelainan dalam mata ;
- Bahwa Luthfian cerita ketika ditanyakan kenapa mengalami kebutaan karena setelah minum Alkohol ketika sedang menempuh pendidikan di Politeknik KP Sidoarjo ;
- Bahwa Luthfian pernah opname karena sakit mata setelah masuk pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
- Bahwa Saksi sudah berteman dengan Luthfian sejak TK sampai ke Perguruan Tinggi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sama sekali Luthfian ber eksperimen membuat minuman atau kreasi minum alkohol 70 persen saat di lingkungan rumah ;
- Bahwa saksi menerangkan karakter Luthfian baik dan biasa saja tidak pernah berbuat macam-macam Luthfian anaknya baik dan humoris
- Bahwa Ibu Luthfian bekerja sebagai Guru Swasta bukan Pegawai Negeri dan Ibu Luthfian bekerja sendirian membiayai pengobatan Luthfian ;



Atas keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Saksi FIFIT EKA FURI ASTUTIK dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagaia berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bertugas sebagai Notulensi yang mencatat hasil mediasi antara Dra. Sulastri dengan Pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Tanggal 18 September 2019, Tanggal 24 September 2019, Tanggal 03 Oktober 2019, dan terakhir tanggal 14 Oktober 2019 ;
- Bahwa menunjuk saksi menjadi Notulen Mediasi adalah ketua LKBH Muhammadiyah ;
- Bahwa Saksi mencatat notulensi pada Mediasi Ke-2 pada tanggal 24 September 2019, dan menguraikan Daftar kehadiran dan dalam mediasi ke-2, antara kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan ;
- Bahwa pihak Keluarga Luthfian Habibi Kristanto meminta uang pengobatan sebesar Rp. 1, 5 Milyar kepada Awal Ilham dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebagai Kompensasi ;
- Bahwa Pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo menolak, dan tidak dapat memberikan uang pengobatan / kompensasi tersebut karena satu rupiah pun memakai uang Negara dan harus dilaporkan ;
- Bahwa yang hadir mediasi ke-2 bertempat di Universitas Muhammadiyah Gresik, dan Bukti terlampir tanggal 24 September 2019 ;
- Bahwa Notulensi yang pertama adalah Ibu Ifahdah Pratama Hapsari Sekretaris 1 LKBH Universitas Muhammadiyah Gresik ;
- Bahwa saksi menerangkan di Mediasi ke 3 bertempat di Rumah Makan Tempoe Doloe di Juanda Surabaya dan mediasi ke-4 bertempat di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pihak Direktur dan Awal Ilham menolak bertanggung jawab karena hal tersebut bukan tanggung jawab Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;
- Bahwa Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo mengakui adanya kelalaian dan menawarkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada mediasi ke 2 tanggal 24 September 2019 ;
- Bahwa di mediasi ke 4 Awal Ilham di undang dan di konfrontir langsung oleh Luthfian Habibi Kristanto ;
- Bahwa Saksi menerangkan dialog konfrontir antara Luthfian Habibi Kristanto dan Awal Ilham berbeda ;



- Bahwa Saksi menerangkan Awal Ilham dalam mediasi ke – 4 mengakui pernah mengonsumsi sabu-sabu dan minuman keras saat menjadi Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;

Atas keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Saksi LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO hanya didengar keterangannya tanpa disumpah, yaitu sebagaia berikut:

- bahwa saya adalah siswa Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
- bahwa dari asrama menuju lokasi tempat minum-minuman alkohol tersebut, Saksi melewati rute jaga malam;
- bahwa di Pos Penjagaan tersebut Saksi sempat bertemu dengan Taruna yang sedang jaga malam, namun tidak ada teguran;
- bahwa kronologi kejadian Saksi "dicekoki" minuman keras oplosan oleh TERGUGAT III, yaitu
 - a. pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 setelah apel malam sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dicari oleh Sdr. AWAL ILHAM untuk dimintai bantuan mengerjakan proposal di area kolam pemancingan;
 - b. sampai di kolam pemancingan, Saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang Taruna sedang melakukan bakar-bakar ikan dan mengerjakan proposal;
 - c. Sdr. AWAL ILHAM meminta Saksi untuk membeli minuman *sachet*Kuku Bima dan mencampurkannya dengan air dalam botol "Aqua";
 - d. selanjutnya meminta Saksi meminum minuman tersebut bergantian.
- Bahwa setelah meminum minuman tersebut, pada saat akan melaksanakan sholat Subuh, tiba-tiba Saksi mengalami mual, muntah, dan pusing hingga dibawa ke PUSKESMAS Sedati, dan dirujuk ke IGD RSUD Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengambil alkohol tersebut dari laboratorium;
- Bahwa lokasi area kolam pemancingan tersebut tidak diperbolehkan untuk kegiatan Taruna termasuk mengerjakan proposal;
- Bahwa pada saat di IGD RSUD Sidoarjo, Saksi didiagnosa mengalami masalah pada lambung, ginjal, dan terdapat bakteri di usus;
- Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit, Saksi masih sempat diberikan kesempatan melanjutkan sekolah dari rumah;
- Bahwa setelah Saksi mengajukan gugatan, baru Saksi dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;



- Bahwa Saksi merasa prihatin atas keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang memberhentikan Saksi sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.

Saksi DONY ALFARIS hanya didengar keterangannya tanpa disumpah, yaitu sebagaia berikut:

- bahwa benar Saksi adalah adik kandung Sdr. LUTHFIAN HABIBI;
- bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 di rumahnya, **Saksi telah menerima sebuah Surat** dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang diserahkan oleh Bapak Miskari;
- bahwa sebenarnya Saksi telah menolak untuk menerima Surat tersebut, dan menyatakan agar diserahkan saja kepada Ibu Saksi yang pada saat itu tidak berada di rumah;
- bahwa Bapak Miskari memaksa Saksi untuk menandatangani tanda terima penyerahan surat tersebut;
- bahwa pada saat menerima Surat tersebut, Saksi berusia 16 tahun, saat ini berusia 17 tahun.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat untuk meneguhkan dalilnya bantahannya, Tergugat I dan tergugat II telah mengajukan saksi-saksi, yakni:

Saksi DIMAS ADI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagaia berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. LUTHFIAN HABIBI sesama Taruna di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB(setelah jam malam), Saksi tidak ingat tanggal berapa, bulan Februari 2019, Saksi diajak oleh Sdr. AWAL ILHAM untuk bakar-bakar ikan di kolam pemancingan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju pemancingan, tiba-tiba Sdr. AWAL ILHAM mengambil alkohol di laboratorium dan membawanya ke kolam pemancingan. Setelah di kolam pemancingan, ternyata telah ada Sdr. Khoirul Rifai dan Sdr. Bilal Al Hasby yang sedang mengerjakan proposal KPA;
- Bahwa tidak lama kemudian, Sdr. LUTHFIAN HABIBI datang membawa satu botol air putih. Kemudian Sdr. AWAL ILHAM meminta uang kepada Saksi sekitar Rp5.000,00 s.d Rp10.000,00 untuk membeli "bumbu" bakar ikan dan



Sdr. AWAL ILHAM menyuruh Sdr. LUTHFIAN HABIBI membeli "bumbu" tersebut. Namun selain bumbu bakar ikan ternyata yang bersangkutan juga membawa 3 (tiga) *sachet* minuman Kuku Bima;

- Bahwa setelah itu, Saksi melihat Sdr. LUTHFIAN HABIBI mencampur air putih, minuman *sachet* Kuku Bima, dan alkohol yang dibawa Sdr. AWAL ILHAM tersebut dan meminumnya bersama-sama (Sdr. LUTHFIAN HABIBI dan Sdr. AWAL ILHAM) dengan *enjoy* tanpa ada paksaan satu sama lain;
- Bahwa setelah minuman keras oplosan tersebut habis, Sdr. AWAL ILHAM dan Sdr. LUTHFIAN HABIBI mengambil kembali alkohol di laboratorium dan mengoplos minuman keras kembali dan meminumnya bergantian sambil menikmati ikan bakar;
- Bahwa pihak yang minum-minuman keras oplosan tersebut adalah Sdr. AWAL ILHAM dan Sdr. LUTHFIAN HABIBI, Saksi tidak ikut minum. Sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi, Sdr. AWAL ILHAM, dan LUTHFIAN HABIBI kembali ke asrama;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi mendengar Sdr. LUTHFIAN HABIBI dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Sdr. AWAL ILHAM dan Sdr. LUTHFIAN HABIBI yang sedang minum minuman keras tersebut sekitar satu sampai dengan dua meter;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan minum-minuman keras tersebut merupakan pelanggaran disiplin Taruna termasuk keluar dari asrama setelah jam malam tanpa izin Pembina. Saksi telah mendapat sanksi atas pelanggaran keluar asrama setelah jam malam tersebut;
- Bahwa setiap Taruna telah mengetahui Peraturan Disiplin Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;
- Bahwa setiap Taruna mempunyai Buku Saku Taruna yang berisi catatan-catatan prestasi dan pelanggaran kedisiplinan Taruna;
- Bahwa Saksi mengetahui di Politeknik Kelautan dan Perikanan setiap malam diadakan piket jaga malam dengan melibatkan Taruna secara terjadwal dan bergiliran;
- Bahwa setiap Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan memiliki Buku Saku Taruna yang berisi catatan-catatan prestasi atau pelanggaran kedisiplinan Taruna;



- Bahwa setiap Taruna diperbolehkan membawa atau menggunakan Handphone (HP) kecuali pada jam kuliah (dikelas/praktikum), kegiatan ekstrakurikuler/kokurikuler atau kegiatan yang lain yang bersifat formal;
- Bahwa Sdr. AWAL ILHAM dan Sdr. LUTHFIAN HABIBI telah berteman dekat bahkan sering terlihat bermain bersama-sama di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Sehari-hari di lingkungan pergaulan Taruna, Sdr. LUTHFIAN HABIBI dipanggil dengan nama "black";
- Bahwa pada saat di pemancingan, Sdr. LUTHFIAN HABIBI tidak membantu Sdr. AWAL ILHAM membuat proposal KPA;
- Bahwa secara fisik Sdr. LUTHFIAN HABIBI memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan Sdr. AWAL ILHAM sehingga tidak ada unsur paksaan "dicekoki" dalam minum-minuman alkohol tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat piket jaga/ronda malam sesuai dengan rute yang ditentukan;
- Bahwa pada saat kejadian, di lokasi tersebut tidak bertemu dengan petugas jaga malam karena memang lokasi tersebut tidak dilalui oleh petugas piket jaga malam.

Atas keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Saksi FIKRI YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagaia berikut:

- Bahwa Saksi kenal Dra. SULASTRI sebagai Orangtua Sdr. LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO; dan mengetahui dan mengenal TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Peraturan Disiplin Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo atau dalam keseharian dikenal dengan sebutan "buku merah" yang telah dibagikan dan diterima oleh semua Taruna;
- Bahwa sebagai teman Sdr. LUTHFIAN HABIBI, Saksi mengenal Sdr. LUTHFIAN HABIBI sebagai seorang yang berkepribadian keras (*temperamental*) dan sering marah-marah. Pada suatu hari, Sdr. LUTHFIAN HABIBI pernah "kencing" di kamar karena Taruna Piket tidak segera melaksanakan piket kamar. Namun Sdr. LUTHFIAN HABIBI mudah bergaul dan suka membantu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, setelah apel malam, Sdr. LUTHFIAN HABIBI sempat berpesan kepada Saksi untuk "mengizinkannya"



apabila ada Pembina atau Senat atau Mentor yang mencari yang bersangkutan, dengan alasan untuk membantu mengerjakan proposal di kolam pemancingan, dan baru akan kembali sebelum atau sampai subuh;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, saat Saksi akan melaksanakan Sholat Subuh, Saksi bertemu dengan Sdr. LUTHFIAN HABIBI yang akan masuk kamar dalam keadaan sempoyongan, muntah-muntah, dan dari mulut Sdr. LUTHFIAN HABIBI tercium bau alkohol. Sdr. LUTHFIAN HABIBI mengaku kepada Saksi bahwa yang bersangkutan telah/selesai melakukan minum-minum alkohol di kolam pemancingan bersama dengan Sdr. AWAL ILHAM;
- Bahwa pada suatu saat Sdr. LUTHFIAN HABIBI pernah bercerita kepada Saksi bahwa sebelum masuk sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Sdr. LUTHFIAN HABIBI berkerja sebagai Tenaga Satuan Keamanan (*security*). Sebagian dari gaji yang diperolehnya pada saat itu sering dibelikan minum-minuman keras, dan sebagian lainnya dipinjamkan ke teman-temannya;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Sdr. LUTHFIAN HABIBI minum-minuman keras di tempat kos Sdr. Haris (teman Sdr. LUTHFIAN HABIBI) sekitar bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Sdr. LUTHFIAN HABIBI mengalami kecelakaan motor di daerah Gedangan Sidoarjo, pada sekitar bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui sehari-hari Sdr. LUTHFIAN HABIBI menggunakan/membawa Handphone (HP);
- Bahwa sehari-hari di lingkungan pergaulan Taruna, Sdr. LUTHFIAN HABIBI dipanggil dengan nama "black";
- Bahwa Sdr. AWAL ILHAM dan LUTHFIAN HABIBI telah berteman dekat bahkan sering terlihat bermain bersama-sama di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;
- Bahwa Sdr. LUTHFIAN HABIBI seringkali tidak tidur di kamarnya, namun tidur di kamar Taruna Senior;
- Bahwa secara fisik Sdr. LUTHFIAN HABIBI memiliki tubuh yang lebih besar dibanding Sdr. AWAL ILHAM. Meskipun berbeda angkatan mereka berteman dekat karena memiliki usia yang sama;
- Bahwa pada saat berpamitan dan keluar kamar, Sdr. LUTHFIAN HABIBI tidak membawa map, draft proposal, atau laptop;



Atas keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Saksi FADILLAH AHMAD HADI KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagaia berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologissecara pasti kejadian minum minuman keras oplosan oleh Sdr. AWAL ILHAM dan Sdr. LUTHFIAN HABIBI tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Saksi melaksanakan piket jaga malam berupa ronda keliling kampus/asrama sesuai dengan rute yang telah ditentukan;
- Bahwa selama melaksanakan ronda keliling tersebut Saksi tidak mendapati hal-hal yang mencurigakan seperti adanya aktifitas bakar-bakar ikan di lingkungan kampus (sesuai dengan rute yang telah ditentukan);
- Bahwa saksi adalah Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo angkatan tahun 2014 dan lulus pada tahun 2019;
- Bahwa dalam melaksanakan jaga malam/ronda keliling asrama, sesuai dengan rute yang telah ditentukan, Saksi melewati jalan utama kampus sekitar gedung utama maupun kantor, dan jalan sekitar asrama dan rumah dinas dosen/pegawai. Dalam rute tersebut terdapat 3 (tiga) pos/check poin, yaitu pos barat, pos tengah, dan pos timur, termasuk melewati laboratorium;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 maupun pada hari-hari biasa, jaga malam dilaksanakan dalam dua gelombang yaitugelombang pertama pada pukul 21.00 WIBs.d pukul 01.00WIB dan gelombang kedua pada pukul 01.00 WIBs.d pukul 05.00 WIB. Saksi pada saat itu mendapat jadwal pukul 21.00 WIBs.d pukul 01.00 WIBbersama 10 (sepuluh) orang Taruna, terdiri dari 3 (tiga) orang Taruna Perdana, 3 (tiga) orang Taruna Madya, dan 4 (empat) orang Taruna Remaja;
- Bahwa telah disusun jadwal kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo bagi Taruna sejak pagi mulai pukul 04.30 WIBs.d pukul 22.00 WIB. Setelah apel malam pukul 22.00 WIB, semua Taruna tidak diperbolehkan untuk keluar dari asrama, kecuali Taruna jaga dan atas izin Pembina;
- Bahwa apabila terdapat Taruna yang keluar setelah pukul 22.00 WIB, maka dianggap pelanggaran disiplin yang dapat dikenakan sanksi pengurangan nilai disiplin dalam buku Saku Taruna;
- Bahwa setiap Taruna mempunyai Buku Saku Taruna yang berisi catatan-catatan prestasi atau pelanggaran kedisiplinan Taruna;



- Bahwa di lingkungan Kampus, Saksi mengetahui terdapat Taruna Remaja yang biasa panggil "*black*" namun Saksi tidak mengetahui siapa Taruna tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo merupakan pendidikan dengan beasiswa penuh meliputi biaya pendidikan, seragam, asrama, makan, termasuk uang saku pada saat melaksanakan praktek lapangan;
- Bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo adalah pendidikan karakter, yang meliputi tanggung jawab, disiplin, dan penghormatan;
- Bahwa Saksi bangga menjadi alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Taruna Sdr. Dimas Adi dan Saksi tidak mengetahui Sdr. AWAL ILHAM mengambil alkohol di laboratorium pada malam saat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Saksi tidak melaksanakan piket jaga malam;
- Bahwa Taruna junior harus menghormati Taruna senior, namun tidak ada pemaksaan kehendak dari Taruna senior kepada Taruna junior;
- Bahwa apabila terdapat Taruna yang melanggar peraturan/tata tertib, Senat Taruna berwenang memberikan hukuman ringan seperti pust-up, sit-up, dan lain sebagainya untuk pelanggaran yang sangat ringan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. AWAL ILHAM, namun tidak mengetahui karakter yang bersangkutan karena Saksi bukan satu program studi;
- Bahwa lokasi kolam/tambak ikan berada jauh diujung timur kawasan Politeknik, berbatasan dengan tembok luar, dan pada saat malam tidak ada/kurang penerangan;
- Bahwa hasil patroli atau jaga malam dibuat dalam bentuk catatan laporan absen piket dan diserahkan kepada perwira jaga untuk diteruskan kepada Pusat Pembinaan Karakter; dan
- Bahwa sesuai dengan peraturan disiplin, setiap Taruna dilarang membawa, menyimpan, dan meminum minuman keras.

Atas keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Saksi CHOIRUL HUDA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagaia berikut:



- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai/membicarakan tentang aturan-aturan dan pelaksanaan kedisiplinan di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;
- Bahwa setiap Taruna Remaja (Tingkat I) wajib mengikuti masa penanaman kedisiplinan Taruna yaitu Masa Dasar Pembentukan Karakter (MADATUKAR), Masa Pengenalan Akademik dan Kehidupan Kampus (MPAK), dan Masa Pembinaan Karakter (MASA BASIS), sebelum memasuki masa perkuliahan, di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;
- Bahwa sejak Saksi masuk sebagai Taruna di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, telah ada/dibuat peraturan Disiplin Taruna yang disahkan dalam Keputusan Direktur Politeknik tahun 2017 (buku merah) yang terdiri dari pedoman pembinaan kehidupan kampus, peraturan umum kedisiplinan taruna, peraturan ketertiban kampus/asrama, tata karma Taruna Politeknik, dan pedoman penilaian aspek kepribadian Taruna;
- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AWAL ILHAM, namun Saksi tidak mengenal Sdr. LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO;
- Bahwa lama mengikuti pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Saksi aktif menjadi Senat Taruna sebagai Komandan Pleton selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dalam sistem pembinaan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, setiap Taruna secara bergiliran dan terjadwal diwajibkan melaksanakan piket dinas dalam, diantaranya piket umum, piket jaga keamanan kampus (jaga malam), piket wisma, penanting, dan piket kelas;
- Bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo telah memiliki peraturan-peraturan ketertiban kampus/asrama. Apabila terdapat Taruna yang melanggar peraturan/ketertiban kampus tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Disiplin Taruna (buku merah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo merupakan pendidikan dengan beasiswa penuh meliputi biaya pendidikan, seragam, asrama, makan, termasuk uang saku pada saat melaksanakan praktek lapangan;
- Bahwa yang menjadi ciri khas pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo adalah disiplinnya yang tinggi, keterampilan yang dimiliki sangat dibutuhkan di dunia kerja, sehingga jenjang karier untuk menjadi lebih cepat;



- Bahwa bentuk pembinaan kedisiplinan Taruna dilatih melalui/dalam Masa Dasar Pembentukan Karakter (MADATUKAR), dilanjutkan Masa Pengenalan Akademik dan Kehidupan Kampus (MPAK), kemudian Masa Pembinaan Karakter (MASA BASIS). Setelah melalui ketiga tahap tersebut, Calon Taruna dilantik menjadi Taruna. Dalam lingkup yang lebih kecil, kedisiplinan juga dibentuk oleh Senator, diikuti dengan latihan dasar kepemimpinan, kegiatan-kegiatan kampus seperti bhakti kampus/lingkungan sekitar, bhakti sosial kepada masyarakat, serta kegiatan donor darah;
- Bahwa selama mengikuti pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo tidak ada Taruna yang melakukan minum minuman keras;
- Bahwa setiap Taruna mempunyai Buku Saku Taruna yang berisi catatan-catatan prestasi atau pelanggaran kedisiplinan Taruna;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Taruna Remaja (Tk.I), Saksi juga mendapat jadwal jaga malam/ronda keliling kampus/asrama, namun pada saat Tk.II dan Tk.III, Saksi tidak mendapat jadwal jaga malam karena menduduki jabatan sebagai Senat Taruna yang memiliki jadwal piket tersendiri;
- Bahwa jadwal piket Senat Taruna adalah berupa pemeriksaan kamar-kamar Taruna baik kebersihan maupun kerapian. Pada saat melakukan pemeriksaan kamar, selama menjadi Taruna di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Saksi tidak pernah menemukan minuman-minuman keras;
- Bahwa pembinaan keagamaan juga dilaksanakan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, diantaranya diadakan ceramah agama setiap selesai sholat magrib yang wajib diikuti oleh Taruna Tk.I, pembacaan "Yasin dan Tahliil" setiap hari Kamis malam Jum'at untuk semua Taruna, dan pada saat waktu sholat jum'at diadakan ceramah agama untuk para Taruni yang tidak mengikuti sholat jum'at;
- Bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo juga menyediakan sarana ruangan bimbingan konseling termasuk dengan Dosen yang melaksanakannya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pedoman Peraturan Kedisiplinan Taruna, Senat Taruna berwenang memberikan sanksi disiplin atas pelanggaran sangat ringan, seperti pelanggaran dinas dengan dikenakan sanksi puship sebanyak 25 kali, atau melaksanakan tugas khusus terkait kebersihan kampus/asrama;



- Bahwa di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo tidak ada praktik-praktik kekerasan dari Senior kepada Junior, namun yang ditanamkan adalah nilai-nilai Junior menghormati Senior, dan Senior melindungi Junior;
- Bahwa Saksi bangga menjadi alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;
- Bahwa tugas Pusat Pembinaan Karakter (Pusbinter) yang Saksi ketahui pada pokoknya adalah bertanggung jawab terhadap pembinaan karakter Taruna;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan secara sukarela dan Saksi mengetahui adanya Taruna yang minum-minuman keras sampai dengan mengalami kebutaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AWAL ILHAM sebagai adik kelas, namun tidak kenaldengan Sdr. LUTHFIAN HABIBI; dan
- Bahwa selama Saksi mengikuti pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, belum terdapat kamera CCTV.


Atas keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Saksi SUNARYO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagaia berikut:

- Bahwa Saksi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo mendapat tugas sebagai Pembina Taruna, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebagai Petugas Piket Pembina, Saksi bertugas
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan tata tertib kehidupan Kampus sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - b. melakukan pengecekan kehadiran Taruna saat melaksanakan kegiatan;
 - c. melakukan evaluasi kegiatan pembinaan;
 - d. membuat laporan kegiatan piket.
- Bahwa jam kerja Saksi sebagai Petugas Piket Pembina mulai dari pukul 07.30 WIBs.d pukul 22.00 WIB, dan dilanjutkan pada pukul 04.30 WIBs.d 07.30 WIB;
- Bahwa yang dilaksanakan sebagai Petugas piket Pembina, mulai pagi yaitu melaksanakan kegiatan apel pagi Taruna, melakukan pengecekan kehadiran Taruna dalam kegiatan olahraga pagi, bakti kampus, sampai dengan pelaksanaan makan pagi dan apel pagi. Kemudian setelah apel pagi, seluruh Taruna masuk dalam kegiatan perkuliahan jam pertama (sebelum ISHOMA) sampai dengan pukul 12.30 WIB, dan pada pukul 13.00 WIB dilaksanakan

makan siang. Pada pukul 14.00 WIB seluruh Taruna masuk kembali dalam kegiatan perkuliaan jam kedua. Pukul 17.00 WIB, Petugas piket Pembina melaksanakan apel Sore. Pukul 21.00 WIB s.d pukul 21.30 WIB dilaksanakan apel malam, dan pukul 22.00 WIB persiapan untuk istirahat malam;

- Bahwa Pembina dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 6 (orang) Senat Pokok, 11 (sebelas) orang Senat Pendamping, 3 (tiga) Komandan Kompi, 15 (lima belas) Komandan Pleton, dan 4 (empat) Polisi Taruna;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap Taruna Remaja (TK.I) sebelum memasuki perkuliaan wajib mengikuti kegiatan/masa penanaman kedisiplinan Taruna yaitu Masa Dasar Pembentukan Karakter (MADATUKAR), Masa Pengenalan Akademik dan Kehidupan Kampus (MPAK), dan Masa Pembinaan Karakter (MASA BASIS).
- Bahwa Saksi juga mengetahui Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo telah memiliki Peraturan Disiplin Taruna termasuk beberapa tata tertib baik mengenai tatakrama Taruna, tata tertib menerima tamu, tata tertib di ruang makan, tata tertib di ruang rekreasi, maupun tata tertib pesiar;
- Bahwa berdasarkan rekap kehadiran Taruna Remaja Program Studi Mekanisasi Perikanan, Sdr. LUTHFIAN HABIBI pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, mulai dari kegiatan awal (KSG) sampai dengan Apel Malam masih mengikuti. Sementara itu pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, Sdr. LUTHFIAN HABIBI tidak mengikuti kegiatan karena sakit. Berdasarkan informasi dari Komandan Pleton pada saat itu yang bersangkutan sakit perut;
- Bahwa sebagai bagian dari pembinaan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, telah dilaksanakan piket jaga keamanan kampus oleh setiap Taruna secara bergiliran dan terjadwal yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Senat Taruna;
- Bahwa piket jaga malam dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang yaitu gelombang pertama pada pukul 21.00 WIBs.d pukul 01.00 WIB, dan gelombang kedua pada pukul 01.00 WIBs.d pukul 05.00 WIB, dengan rute yang telah ditentukan yaitu jalan utama kampus sekitar gedung utama maupun kantor, dan jalan sekitar asrama dan rumah dinas dosen/pegawai;
- Bahwa dalam melaksanakan pembinaan Taruna, Pembina juga beberapa kali melaksanakan inspeksi mendadak (SIDAK) di kamar-kamar Taruna guna mengetahui apakah terdapat barang-barang terlarang sebagai bukti pelanggaran terhadap disiplin Taruna (misalnya minum-minuman keras,



rokok, dll). Selama menjadi Pembina, Saksi tidak pernah mendapati minum-minuman keras berada asrama maupun lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo; dan

- Bahwa seluruh kegiatan resmi kampus terutama di luar selalu disertai dengan surat izin atau surat tugas dan adanya pendampingan dari Dosen atau Pembina.

Atas keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

DR. FAISAL KURNIAWAN., S.H., M.H., LL.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara normatif Perbuatan Melangar Hukum (PMH) telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, memberikan hak baginya untuk menuntut ganti kerugian. Yang dimaksud melanggar hukum tidak saja diartikan melanggar undang-undang tetapi diartikan sebagai melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum si pembuat atau melanggar asas kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat termasuk prinsip kehati-hatian, dimana perbuatan tersebut membawa akibat hukum/kerugian bagi pihak lain. Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara s.d Pasal 1372 KUHPerdara juga mengatur mengenai perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Pasal 1366 KUHPerdara mengatur mengenai kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum tidak saja karena salahnya (aktif) namun juga karena kelalaiannya (pasif);
- Bahwa batasan kelalaian di dalam doktrin berpijak pada prinsip itikad baik. Seseorang dianggap telah beritikad baik/tidak lalai apabila,
 - a. terdapat aturan-aturan atau Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah dibuat dan dilakukan;
 - b. pelaku tersebut sudah memperhatikan prinsip kehati-hatian (*duty of care*);
 - c. upaya-upaya untuk mencegah kerugian tersebut telah dilakukan dengan sebaik-baiknya;
- bahwa tidak semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban berkaitan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum tersebut. Unsur paling penting yang harus ada adalah adanya hubungan kausalitas antara



- perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Harus dibuktikan apakah perbuatan seseorang tersebut menimbulkan kerugian yang dideritanya;
- bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara dikenal dengan tanggung gugat resiko (*vicarius liability*) dimana majikan/guru dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian bawahannya **apabila memenuhi persyaratan**
 - a. adanya hubungan atasan dan bawahan;
 - b. adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan dari bawahan sehingga majikan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila bawahannya telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau dengan kata lain kesalahan pada bawahannya harus terbukti terlebih dahulu;
 - c. perbuatan melanggar hukum dan kesalahan bawahan dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan masuk dalam lingkup pekerjaan bawahan tersebut;
 - bahwa selain syarat tersebut di atas, keberlakuan Pasal 1367 KUHPerdara tersebut juga dibatasi dan dikecualikan oleh ketentuan Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara **dimana tidak semua kesalahan bawahan dapat menuntut pertanggungjawabannya kepada majikan**, atau dengan kata lain, sekalipun bawahan telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat dipertanggungjawabkan kepada majikannya, **sepanjang majikan dimaksud dapat membuktikan bahwa majikan telah melaksanakan fungsi pengawasan kepada bawahannya tersebut;**
 - **bahwa** termasuk pengertian subyek hukum ialah Manusia atau Orang (*Natuurlijk Persoon*) dan Badan Hukum (*Rech Persoon*);
 - **bahwa** seorang pejabat dan jabatan adalah dua konsepsi yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Entitas hukum sebuah badan hukum adalah tetap sekalipun pengurusnya silih berganti. Badan hukum adalah *legal entity* sehingga merupakan subjek hukum yang tunggal secara mandiri sendiri dan memiliki kekayaan serta dapat menggugat ataupun digugatan atas nama badan hukum itu sendiri;
 - **bahwa** Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 047.K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Dalam putusan tersebut telah tersimpul kaidah hukum seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan

adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi). Oleh karena itu Perseroan "memikul tanggung jawab" (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindak dan perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

- **Bahwa** Oleh karena Perseroan adalah Subyek hukum tersendiri, maka terdapat tanggung jawab sebagai Badan hukum yang terpisah dari pemegang saham dan pengurus perseroan tersebut.
- bahwa persyaratan seseorang untuk mengajukan gugatan selain memiliki kepentingan juga telah berusia dewasa yaitu berusia lebih dari 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau 21 tahun (menurut KUHPerdara), atau sudah menikah.
- Bahwa Perikatan alamiah yaitu perikatan-perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUHPerdara. Perikatan alamiah sebetulnya berkaitan juga dengan ketentuan 1788 KUHPerdara, dimana dinyatakan undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan, seseorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya, sekali-sekali tidak diperbolehkan untuk menuntutnya kembali. Konsep yang dibangun adalah apabila ada suatu perbuatan termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau dikategorikan perbuatan melanggar hukum, maka terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan itu tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian;
- Bahwa pihak yang memfasilitasi adanya perjanjian tidak terikat dengan perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi perjanjian yang dibuat berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;
- Bahwa pihak yang bisa digugat dalam gugatan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 s.d 1367 KUHPerdara) adalah subyek hukum. Dalam hal suatu hubungan hukum seperti di dalam lembaga pendidikan (kampus), apabila tindakan pimpinan lembaga tersebut yang dimintakan pertanggungjawaban berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya selaku pimpinan instansi tersebut, maka yang seharusnya digugat adalah instansi/institusinya sebagai subyek hukum tersendiri;
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban seseorang terhadap kesalahan atau kelalaian pihak lain (guru-guru sekolah) **sesungguhnya terdapat pengecualian atau batasan** terhadap pertanggungjawaban tersebut




sebagaimana dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara yang berbunyi, "*tanggung jawab tersebut berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab untuk itu*".

- Bahwa Dalam batasan yang diatur dalam Pasal tersebut di atas, sesungguhnya untuk dapat meminta pertanggungjawaban orang tua, majikan, guru-guru (*vicarius liability*) setidaknya ada dua persyaratan yaitu Pertama, terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Kedua, harus terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan. Namun **apabila semua sudah dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam prosedur operasional standar, Juknis, peraturan-peraturan internal sudah dilakukan** maka sesungguhnya itu sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian, sehingga pertanggungjawaban tersebut berakhir;
- Bahwa dalam suatu instansi pendidikan, pertanggungjawaban instansi tersebut, terlepas ada kontrak secara spesifik atau tidak, maka **peraturan-peraturan yang berlaku dalam instansi tersebut, berlaku dan mengikat pula bagi semua pihak-pihak dalam instansi pendidikan tersebut.** Apabila di dalam aturan internal kampus tersebut sudah di atur, misalnya selama kegiatan tersebut seluruh mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan tidak diperbolehkan merusak fasilitas-fasilitas kampus, kemudian dari pihak **kampus juga telah melakukan pengawasan atau monitoring** kegiatan tersebut, maka apabila tetap terjadi keributan dan membawa/menimbulkan korban, **yang justru dirugikan adalah institusi atau kampusnya tersebut.**

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan untuk pihak Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2020, sedang untuk pihak Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termuat dan ikut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa permohonan provisi Penggugat seperti tersebut diatas

Menimbang permohonan provisi baru diajukan dalam Replik Penggugat namun Majelis tetap akan mempertimbangkannya

Menimbang bahwa dalam sidang dengan agenda pemeriksaan para pihak Tergugat I maupun Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan keberatan terkait Surat Kuasa yang diajukan Tergugat I dengan Nomor 5660/BRSDM-POLTEK.SDA/KU.122 /XII/2019 yang dikuasakan kepada Ir. Moh. Zainal Arifin, M.P., dan Surat Kuasa Tergugat II dengan Nomor 5661/BRSDM-POLTEK.SDA/KU.112/XII/2019 yang dikuasakan kepada Bambang Supriyadi, S.Sos., M.Agr., **keduanya tidak mempunyai Legal Standing sebagai Kuasa Hukum mewakili Tergugat I dan Tergugat II** karena dua orang tersebut tercatat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menduduki jabatan fungsional, **keduanya bukan merupakan bagian dari Biro/Divisi Hukum KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA** yang juga menyerahkan surat kuasa, **namun Biro Hukum/Divisi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta hanya hadir saat agenda mediasi di luar persidangan namun tidak hadir dan mengambil peran serta menandatangani Surat Eksepsi/Jawaban Tergugat, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 09K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999 berbunyi:**

“Surat kuasa tidak sah apabila para pihak dibuat bukan atas nama yang berwenang atau tidak memperhatikan ketepatan pihak yang berwenang dalam memberikan kuasa tidak diperhatikan. Dalam praktek Penerima Kuasa dapat lebih dari satu orang. Karenanya, para Penerima Kuasa yang namanya tercantum di Surat Kuasa konsekuensinya dalam membuat Gugatan atau Jawaban Tergugat, para Penerima Kuasa seluruhnya harus menandatangani surat-surat tersebut

dalil PENGGUGAT angka 2 paragraf ketiga (terakhir), halaman 2 s.d halaman 4,

...sebagai Pegawai Negeri Sipil, kedua orang tersebut harus menaati segala ketentuan perundang-undangan termasuk kode etik dan kode perilaku....


Di dalam Pasal 1 ayat (2) PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN



PERIKANAN NOMOR 43/PERMEN-KP/2018, tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara tegas dan harus digarisbawahi tugas ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya terbatas pada lingkungan Kementerian artinya jika ASN tersebut merangkap jabatan/profesi di luar Lingkungan Kementerian maka ASN tersebut dinyatakan melanggar Kode Etik dan melanggar Perundang-Undangan. Pelanggaran ASN tersebut telah nyata dilakukan di dalam ketentuan ini secara tegas dilarang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang berbunyi: "Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara". Dan juga melanggar Pasal 31 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, "diancam Pidana barangsiapa mengaku-ngaku Advokat/Kuasa Hukum, padahal bukan Advokat/Kuasa Hukum". Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "PNS dilarang menyalahgunakan wewenang" artinya yang mempunyai wewenang mutlak menjadi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II harusnya adalah Divisi Hukum/Legal dari Pegawai Non PNS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN yang mempunyai sertifikat legal, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) minimal berlatar belakang Sarjana Hukum dan atau Advokat yang sudah disumpah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka segala perbuatan Kuasa Tergugat I Ir. Moh. Zainal Arifin, M.P., dan Kuasa Tergugat II Bambang Supriyadi, S.Sos., M.Agr., adalah Penyalahgunaan Wewenang karena tidak mempunyai lisensi dan legal standing beracara di Pengadilan Negeri/Peradilan Umum

Mernimbang lebih cermat dalil yang PENGGUGAT sampaikan dalam Repliknya mengenai Eksepsi Syarat Formil (Eksepsi Prosesual) tersebut di atas seperti menurut Tergugat I dan Tergugat II

1. PENGGUGAT menggunakan dasar hukum yaitu Pasal 31 Undang-



Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004;

2. PENGGUGAT telah memotong/tidak lengkap mengutip dan salah menafsirkan/menggunakan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 09K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999. PENGGUGAT dalam dalil Repliknya angka 1 halaman 2 telah menuliskan dalil,

“...menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 09K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/N/1999, tanggal 11 Mei 1999 berbunyi:

“Surat kuasa tidak sah apabila dibuat bukan atas nama yang berwenang atau tidak memperhatikan ketepatan pihak yang berwenang dalam memberikan kuasa tidak diperhatikan. Dalam praktek Penerima Kuasa dapat lebih dari satu orang. Karenanya, para Penerima Kuasa yang namanya tercantum di Surat Kuasa konsekuensinya

dalam membuat Gugatan atau Jawaban Tergugat, para Penerima Kuasa seluruhnya harus menandatangani surat-surat tersebut”.

PARA TERGUGAT menemukan redaksi yang sebenarnya, sebagaimana dalam buku berjudul “Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan” oleh Whimbo Pitoyo, S.E., S.H., MBA., halaman 41 s.d halaman 42 sebagai berikut,

“...hal ini pernah terjadi dalam perkara permohonan kepailitan, ketika pihak kuasa hukum tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang telah berkembang sehingga permohonan pailit yang dilakukan tidak memperoleh sasaran. Artinya, permohonan pailitnya kandas ditengah jalan karena syarat formal dalam surat kuasa khusus yaitu ketepatan pihak yang berwenang dalam memberikan kuasa tidak diperhatikan (Putusan No.09K/N/1999, tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No.10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999).

Dalam praktik, penerima kuasa dapat lebih dari satu orang. Karenanya penerima kuasa yang namanya tercantum harus menandatangani surat kuasa tersebut. Dengan konsekuensinya, dalam membuat gugatan bila sebagai Penggugat atau membuat jawaban bila sebagai Tergugat, para penerima kuasa seluruhnya harus menandatangani surat-surat tersebut.



Dengan dimasukkannya klausula tersebut, bila ada salah satu atau lebih penerima kuasa tidak dapat menandatangani baik itu gugatan atau jawaban karena sedang berada di luar kota, penandatanganan surat tersebut cukup oleh salah satu penerima kuasa saja

Dalam buku tersebut, Whimbo Pitoyo menyatakan bahwa penandatanganan surat jawaban dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh salah satu penerima kuasa, misalnya sebagian penerima kuasa sedang berada di luar kota. Pendapat tersebut didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung terkait dengan ketepatan pihak yang berwenang dalam memberikan kuasa.

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1959, SEMA Nomor 5 tahun 1962, SEMA Nomor 1 tahun 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tidak mengatur mengenai persyaratan pihak-pihak dalam Surat Kuasa maupun mengatur pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa di Pengadilan. Setelah SEMA Nomor 2 tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 tahun 1962 dicabut dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, untuk keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para Pihak yang berperkara di depan persidangan, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang mensyaratkan pencantuman dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat agar terlihat adanya sifat kekhususan Surat Kuasa dimaksud sebagai syarat agar Surat Kuasa tersebut dapat digunakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* TERGUGAT I telah memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 5660/BRSDMKP- POLTEK.SDA/KU.112/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, begitu pula dengan TERGUGAT II telah memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 5661/BRSDMKP- POLTEK.SDA/KU.112/ XII/2019, tanggal 27 Desember 2019 masing-masing kepada 13 (tiga belas) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari unsur (i). ASN pada Biro Hukum dan Organisasi; (ii). Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi Badan




Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan selaku Unit Kerja Eselon I yang membawahi para TERGUGAT; dan (iii). perwakilan dari unit kerja PARA TERGUGAT dalam hal ini Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Keseluruhan Penerima Kuasa tersebut adalah ASN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, **bukan dan tidak pernah mengaku sebagai advokat** sehingga tidak ada rangkap jabatan/profesi maupun penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan. Perkara *a quo* juga melibatkan unit kerja dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan bagian dari Lembaga Negara atau Pemerintah dimana Penerima Kuasa diberikan kewenangan untuk menjadi kuasa hukum, maka Penerima Kuasa tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan

Menimbang PENGGUGAT mempermasalahkan adanya dua nama Penerima Kuasa yaitu **Ir. Moh. Zainal Arifin, M.P.**, dan **Bambang Supriyadi, S.Sos., M.Agr.**,. Menurut PENGGUGAT, kedua orang tersebut tidak dapat menjadi Kuasa Hukum PARA TERGUGAT karena tercatat sebagai PNS, bukan bagian dari divisi Hukum/Legal Kementerian, dan tidak mempunyai lisensi beracara di Pengadilan seperti halnya Advokat, sehingga tidak sesuai atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalil PENGGUGAT tersebut tidaklah berdasar hukum.

Dalam Praktik dan Hukum Acara Perdata, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan Pengacara (*Verplichte Procureurstelling*) sehingga menurut hukum acara, pihak lain diluar Advokat boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan Persidangan. Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 seyogyanya tidak dijadikan sebagai legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara (*vide* Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004 terkait pengujian Pasal 31 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003). Oleh karena itu, ketentuan yang harus dipedomani dalam hal ini adalah ketentuan Hukum Acara Perdata;

Menimbang dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, Biro Hukum Pemerintah atau orang tertentu yang ditunjuk oleh instansi yang **bersangkutan** dapat menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama



Negara atau Pemerintah di Pengadilan selain Jaksa Pengacara Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Seperti disebutkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2004 (hal.112) yang menyatakan bahwa Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara Perdata **berdasarkan Staatsblad 1922 Nomor 522 dan Pasal 123 ayat (2) HIR** adalah:

- b. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
- c. Jaksa;
- d. Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan

Biro Hukum Pemerintah, Bagian Hukum Unit Eselon I, maupun PNS dalam Unit Kerja Kementerian adalah termasuk Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam Surat Kuasa Khusus PARA TERGUGAT telah terdapat klausula, "*...dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri*", sehingga para Penerima Kuasa dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan ruang lingkup tindakan dalam surat kuasa tersebut, misalnya hadir dalam persidangan maupun menandatangani surat-surat, termasuk jawaban PARA TERGUGAT. Dalam praktik, untuk hal-hal tertentu, diperbolehkan para Pihak diwakili sebagian atau salah satu kuasa hukumnya saja agar persidangan dapat berjalan efektif dan efisien. Hal yang demikian seharusnya tidak dipermasalahkan oleh PENGGUGAT, sehingga dalil-dalil PENGGUGAT mengenai hal ini menurut hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, kemudian dilengkapi melalui empat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu SEMA Nomor 2 tahun 1959, SEMA Nomor 5 tahun 1962, SEMA Nomor 1 tahun 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, persyaratan dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

- e. menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;



- f. menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa tersebut digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- g. menyebut identitas dan kedudukan para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
- h. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berkara. Paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Menimbang dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus para TERGUGAT telah memenuhi syarat dan formulasi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang oleh karenanya terhadap permohonan provisi Penggugat patutlah ditolak,

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi Absolut telah diputus dalam Putusan Sela :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Sda ;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat seperti tersebut dikatas

Menimbang Gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Memimbang sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membahas Gugatan Penggugat aquo Majelis Hakim akan membahas apakah Gugatan penggugat masuk kategori Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan masalah pertanggungjawabannya,

Menimbang bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:



1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

I. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja.

Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut[

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain¹



Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

IV. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.

Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut^[3]:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdara). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara)
6. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara)



KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.

Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum [4]


Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur PMH bisa dibagi menjadi 4 unsur; *Pertama*: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, *Kedua*: unsur adanya kesalahan *Ketiga*: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan *Keempat*: unsur adanya kerugian.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan dan memkaitkan dengan posita dan juga setelah dikaitkan dengan bukti bukti Gugatan diajukan kepada iTergugat I, **DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPI.,MSi.**, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 04 – 03- 1974, Jenis Kelamin : Laki-Laki Agama / Kewarganegaraan : Islam / WNI, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Jabatan : **Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** Alamat : Jl. Raya Buncitan Kotak Pos Sedati Kabupaten.Sidoarjo. Jawa Timur Selanjutnya Mohon disebut sebagai **TERGUGAT I 2, SONI HARSANTO, A.Pi., MSi.**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Islam / WNI, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Jabatan : **Kepala Pusat Pembinaan Karakter Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** Alamat : Jl. Raya Buncitan Kotak Pos I Sedati Kabupaten.Sidoarjo. Jawa Timur Selanjutnya Mohon disebut sebagai **TERGUGAT II, 3. AWAL ILHAM.**, Jenis Kelamin : Laki-Laki Kewarganegaraan, agama : Islam / WNI Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Jabatan : **Taruna Senior Jurusan Patologi perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo** Alamat Kampus Jl. Raya Buncitan Kotak Pos I Sedati Kabupaten.Sidoarjo. Jawa Timur Alamat Asal : Desa Tolai, Kecamatan Torue Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya Mohon disebut sebagai **TERGUGAT III**

Menimbang akan diuraikan apakah ke tiga Tergugat memenuhi unsur unsur dari Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang Pertama: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum,

Menimbang setelah Majelis Hakim membaca tentang unsur pertama tentang perbuatan melawan Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat li adalah **Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dan Kepala Pusat Pembinaan Karakter Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dan**



Tergugat III adalah Taruna Senior Jurusan Patologi perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Menimbang bahwa Anak Penggugat adalah Taruna Jurusan perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Menimbang bahwa awal mula gugatan ini adalah bahwa anak tergugat telah mengalami kerusakan mata pada waktu mengikuti pendidikan sebagai Taruna

*Menimbang dari bukti buti Penggugat dan Tergugat bahwa. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 anak Penggugat yang bernama Lutfian Habibi Kristanto mengalami kejadian yang tidak bisa dilupakan seumur hidupnya dan bahkan seumur hidupnya akan di jalani tanpa bisa melihat, karena saraf matanya dinyatakan oleh dokter mengalami kerusakan 85 persen dan diagnosis mengalami **Toxic Optic Neuropaty**, hal itu terjadi akibat Tergugat III yang bernama lengkap **Awal Ilham** taruna senior semester VI Program Studi Teknik Penanganan Patologi Perikanan, dengan sengaja memberikan minuman yang dioplos dengan Alkohol 70 % dan minuman suplemen Kuku Bima yang diberikan kepada anak penggugat yang bernama **Luthfian Habibi Kristanto** pada hari kamis malam tanggal 21 Februari 2019 pada pukul 22 : 00 WIB di dekat tambak Jl. Raya Buncitan Kotak Pos I Sedati Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ;*

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca hal tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan kedua taruna tersebut dengan alasan dan juga tidak bisa meminta pertanggung jawab mutlask karena perbuatan Tergugat III bersama sama dengan anak penggugat dilakukan secara bersama sama tanpa paksaan dan kegiatan tersebut

- 1. Bahwa kegiatan tersebut bukan kegiatan resmi politeknik*
- 2. Dilakukan diluar jam kegiatan regular dari terjadwal dari kampus meskipun dilakukan dalam area kampus, bukan berarti menjadi tanggung jawab hukum kampus Politehnik*

Menimbang, bahwa meskipun ada kegiatan mediasi setelah kejadian tersebut , itu lebih pada persoalan dan tanggung jawab institusi pendidikan dan bukan masalah hukum

Menimbang, bahwa eskipun Majelis Hakim prihatin dan juga merasakan kesedihan dari orang tua penggugat, tetapi majelis hakim menyatakan tidak masuk katrgori perbuatan melawan huumim dari Tergugat I dan Tergugat II juga



perbuatan anak penggugat bersama Tergugat III lebih kepada perbuatan pribadi yang dilakukan di lingkungan institusi Pendidikan Politeknik tetapi sampai saat ini Majelis Hakim masih mendorong dilakukan perdamaian mediasi antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dengan mengedepankan alasan kemanusiaan meski putusan telah di bacakan

Menimbang oleh karena unsur pertama bahwa tidak masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak lagi menguraikan unsur unsur lainnya dalam pembuktian ,

Menimbang oleh karenanya terhadap gugatan ini tidak dapat diterima

Menimbang oleh karena Gugatan pokok tidak diterima , maka Penggugat bada di pihak yang kalah dan dihukum membayar beaya perkara

Memperhatikan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima
- Menghukum Penggugat membayar beaya perkara Rp.1.894.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **Senin. tanggal 7 September 2020**, oleh kami, Vincentius Banar Trisnaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harijanto S.H., M.H.. dan Soegiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 317/Pdt.G/2019/PN.Sda. _Pada hari Selasa tanggal, 11 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 8 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, S.H., Panitera



Pengganti dan **dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ted

Ted

Harijanto S.H., M.H..

Vincentius Banar Trisnaryanto, S.H., M.H.

Ted

Soegiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ted

Didy Agustijono S.H

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,-
3	Biaya panggilan	: Rp.1.648.000,-
3	PNBP	: Rp. 40.000,-
4	Biaya Sumpah	: Rp. 60.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.1.894.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)



Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo :

Nomor : 317/Pdt.G/2019/PN Sda;

Tanggal : 08 September 2020;


Dengan catatan putusan tersebut **belum berkekuatan hukum tetap**.

Diberikan kepada dan atas permohonan dari **BAMBANG SUPRIYADI,**

S.Sos., M.Agr, selaku Kuasa Tergugat II pada hari Jumat tanggal 25 September 2020;

Sidoarjo, 25 September 2020

Panitera;



Dr. H. IYUS SURYANA, SH., MH
NIP. 19680131 199403 1004

Telah dibayar dan masuk kas pada tanggal, 25 September 2020

No. 773 /T/G/2020

Biaya-biaya :

Materai salinan putusan.....Rp.	6.000,-
Leges salinan putusan.....Rp.	10.000,-
Penyerahan salinan putusan.....Rp.	33.500,-
	<u> </u>
Rp.	49.500,-